

345
ED1
p u



**POLA PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN FORMULASI ATURAN
PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

HARTAM EDIYANTO, SH

B4A000272

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**POLA PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN FORMULASI ATURAN
PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Disusun Oleh :
HARTAM EDIYANTO, SH
NIM. B4A 000 272

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal :

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H

NIP. 130 350 519



Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H

NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menyadari akan berbagai keterbatasan yang melekat pada diri penulis, maka puji dan syukur kehadirat Allah SWT merupakan ungkapan pertama menyusul rampungnya penulisan tesis yang berjudul "Pola Pidana dan Kebijakan Formulasi Aturan Pidana Bagi Korporasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", karena dengan segala limpahan Karunia serta Kasih-Nya lah kesulitan dan hambatan dalam penulisan tesis ini dapat teratasi.

Penulisan tesis merupakan persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Dalam kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Negara Republik Indonesia yang tercinta cq Kejaksaan Agung RI, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian serta kesungguhan dalam

membimbing penulis mulai dari proses penyusunan proposal sampai dengan selesainya tesis ini. Begitu pula halnya dalam kapasitasnya selaku Guru Besar yang telah membekali ilmu pengetahuan yang luas bagi penulis.

3. Bapak Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H. M.H., yang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas dan mendalam telah banyak memberikan masukan dan arahan yang berharga pada saat *review* proposal tesis ini berlangsung.
4. Bapak Dr. Paulus Hadi Suprpto, S.H., M.H., yang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas dan mendalam telah banyak memberikan masukan dan arahan yang berharga pada saat *review* proposal tesis ini berlangsung.
5. Pimpinan Kejaksaan Negeri Semarang, khususnya Bapak Sendjun Manullang, S.H. , yang telah memberikan waktu dan kesempatan agar penulis dapat berkonsentrasi pada penulisan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Guru yang telah mengajar dan mendidik penulis, sejak SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Demikian juga kepada seluruh pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan yang teramat luas, sehingga semakin menyadarkan penulis untuk

senantiasa bersyukur kepada kekuasaan Pencipta langit, bumi dan segala isinya.

7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah banyak membantu penulis selama menempuh sampai selesainya pendidikan.
8. Rekan-rekan peserta Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, khususnya rekan-rekan pada kelas khusus Kejaksaan, atas segala dorongan dan bantuan yang diberikan. Dengan selesainya penulisan tesis ini, diharapkan akan memacu rekan-rekan untuk bersama-sama menyelesaikannya.
9. Adinda Ristyanti Andriani, yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Seluruh saudara penulis khususnya Opie, Nina, keponakan penulis Arif, Fitri dan Fifi, yang selalu menghibur penulis sehingga tetap bersemangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Satu hal yang tidak akan penulis lupakan, yaitu rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda (Alm) Hartawi A.M. dan Ibunda Lina Dinarsih yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis serta selalu memberikan doa dan kasihnya pada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran bagi penyempurnaan tesis ini.

Akhirulkallam, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Desember 2003

Penulis,

HARTAM EDIYANTO, SH

ABSTRAK

Kebijakan formulasi/ legislatif pada dasarnya merupakan tahap kebijakan yang sangat strategis, karena pada tahap inilah suatu perundang-undangan dibuat untuk menunjang usaha penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya untuk mewujudkan tujuan dari penegakan hukum pidana. Kebijakan formulasi/ legislatif merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi telah dimasukkan diterima dan dirumuskan dalam berbagai peraturan perundangan yang tersebar di luar KUHP. Namun demikian terdapat permasalahan, yakni terdapat keanekaragaman perumusan pola pemidanaan bagi korporasi, baik dari segi jenis pidana, berat ringannya pidana maupun cara perumusan sanksi pidana, demikian juga dalam perumusan aturan pemidanaan juga mempunyai keanekaragaman. Hal ini dapat menjadi masalah, sebab akan membawa perbedaan penafsiran dalam tahap aplikasi dan eksekusi karena tidak ada acuan yang dapat dijadikan pegangan.

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan pada pola pemidanaan dan aturan pemidanaan bagi korporasi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan belum adanya acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana bagi korporasi baik dari segi penentuan jenis pidana bagi korporasi, berat ringannya pidana serta cara perumusan sanksi pidana bagi korporasi. Demikian juga dalam perumusan aturan pemidanaan bagi korporasi masih belum ada acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang.

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, hendaknya dihindari pembaharuan yang bersifat parsial. Oleh karena itu diperlukan pola pemidanaan dan aturan pemidanaan yang jelas dan konsisten bagi korporasi, sehingga dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pihak legislatif dalam membuat peraturan perundangan yang memuat sanksi pidana bagi korporasi.

Kata kunci : Pola Pemidanaan, Kebijakan Formulasi, Aturan Pemidanaan, Korporasi, Pembaharuan Hukum Pidana

ABSTRACTION

Legislative policy basically represent very strategic policy phase, because at this phase laws or regulations made to support effort of reducing crimes which intrinsically to realize the intention of the straightening of criminal law. Legislative policy represent planning or program from lawmaker what to be done in face of certain problem and way of how doing or execute something that have been planned by or programmed that.

In growth of criminal law in Indonesia, corporate criminal liability have been entered to be accepted and formulated in so many scattered regulation outside the criminal code. However that way there are problems, namely there are variety of formulation of sentencing pattern for corporation, like the criminal sanction type, the gravity of sentencing and also way of formulation of criminal sanction, and so do in formulation of rule of sentencing also have variety. This matter earn to become problem, cause will bring difference interpretation in application phase and executing phase for lack of the reference which can be made to hold.

This thesis writing use policy oriented approach and use normative law method addressed at sentencing pattern and rule of sentencing for corporation.

Pursuant to research result, it is found that there is no existence reference or guidance for lawmaker in making or compile law and regulation containing sanction crime for corporation in the case of determination criminal sanction type for corporation, the gravity of sentencing and also the way of formulation of sanction crime for corporation. And so in formulation of rule of sentencing for corporation still not yet there a reference or guidance for lawmaker.

In doing renewal of criminal law to corporate criminal liability, shall be avoided partially renewal of criminal law. Therefore be needed a consistent and clear sentencing pattern and rule of sentencing for corporation, referable so that can be a guidance for legislative party in making law or regulation that load sanction crime for corporation.

Keyword : Sentencing Pattern, Legislative Policy, Rule of sentencing, Corporation, Renewal of criminal law

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Halaman Pengesahan.....	li
Kata Pengantar.....	lii
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Kerangka Pemikiran.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Kontribusi Penelitian.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kebijakan Hukum Pidana.....	24
1. Kebijakan Formulasi.....	27
2. Proses Dalam Perancangan Peraturan Perundang- undangan.....	32
3. Pola Pemidanaan dan Aturan Pemidanaan.....	35
B. Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...	38
1. Pengertian Korporasi.....	38
2. Korporasi sebagai subyek tindak pidana.....	42
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi.....	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pola dan Aturan Pidanaan Bagi Korporasi Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia.....	64
1. Pola pidanaan.....	64
a. Jenis sanksi bagi korporasi.....	64
b. Berat ringannya pidana.....	86
c. Perumusan sanksi pidana	89
2. Aturan Pidanaan.....	93
a. Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana.....	101
b. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.....	103
c. Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan.....	103
d. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.....	104
e. Penerapan pidana minimal khusus.....	106
f. Penentuan apabila suatu jenis sanksi pidana tidak dilaksanakan oleh korporasi.....	106
B. Pola pidanaan dan kebijakan formulasi aturan pidanaan bagi korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.....	108
B.1. Tujuan Pidanaan Terhadap Korporasi.....	109
B.2. Model Perilaku Korporasi.....	111
B.3. Model Pola Pidanaan Korporasi.....	113
B.4. Pola Pidanaan Korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.....	116
B.4.1. Pola pidanaan korporasi dalam Konsep KUHP.....	117

B.4.2.Usulan untuk pembaharuan pola pemidanaan korporasi	120
a. Jenis sanksi bagi korporasi.....	121
b. Berat ringannya pidana.....	153
c. Perumusan sanksi pidana	155
B.4.3.Usulan untuk pembaharuan aturan pemidanaan korporasi.....	157
a. Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana.....	157
b. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.....	163
c. Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan.....	164
d. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.....	165
e. Penerapan pidana minimal khusus.....	165
f. Penentuan apabila suatu jenis sanksi pidana tidak dilaksanakan oleh korporasi.....	166
 BAB IV PENUTUP`	168
A. Kesimpulan.....	168
B. Saran.....	174
 DAFTAR PUSTAKA	176

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*) sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Dasar yang telah diberikan di atas memberikan arah politik hukum bagi bangsa Indonesia, sehingga setiap gerak, tindakan dan pola, baik bagi warga negara, negara dan pemerintah harus berdasarkan hukum.

Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai beban tugas konstitusional dan yuridis, yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang - merdeka. Menurut **Artidjo Alkostar**¹, pembenahan dan pembangunan hukum di Indonesia merupakan pekerjaan yang besar bagi bangsa Indonesia, hal ini dikemukakan olehnya sebagai berikut :

“Sebagai bangsa yang lebih dari tiga setengah abad terjajah serta dengan heterogenitas kultural, upaya pembenahan dan pembangunan hukum merupakan pekerjaan besar bagi bangsa

¹ Artidjo Alkostar, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 201-202.

Indonesia, karena bertugas merekayasa struktur yuridis dan substansi hukum yang sesuai dengan kedudukan negara yang sudah merdeka. Karakteristik aturan hukum yang dibangun tersebut, antara lain adalah tidak diskriminatif dan kolonialistis serta merupakan aturan hukum yang beresensi keadilan.

Menurut **Barda Nawawi Arief**², pembaharuan hukum di Indonesia berkaitan erat dengan landasan dan tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 sebagai berikut :

“Usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik di Indonesia dan yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada, hal ini dinyatakan dalam pandangannya sebagai berikut :

“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang

² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, BP UNDIP, Semarang, 1994, hal 1.

melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu kebutuhan guna mengantisipasi perkembangan kriminalitas yang timbul karena perkembangan masyarakat atau modernisasi.

Perkembangan dunia pada abad ke XX telah memperlihatkan betapa pesatnya pertumbuhan industri yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat disaksikan bahwa industri bergerak di berbagai bidang seperti otomotif, pangan, perbankan, elektronik, perumahan, transportasi, farmasi dan sebagainya. Di Indonesia, perkembangan sektor perekonomian terutama di bidang industri mengalami perkembangan yang pesat, karena didukung oleh pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan nasional di Indonesia selama beberapa periode menitikberatkan fokusnya pada sektor perekonomian yang mencakup berbagai bidang antara lain yang utama adalah perindustrian dan perdagangan. Hal ini dapat terlihat di berbagai kota, terutama di kota-kota besar marak dengan pertumbuhan industri dan perdagangan.

³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 30.

Kegiatan pembangunan dalam realitanya membawa akibat ganda, yakni bahwa di satu sisi ia membawa dampak positif dan di sisi yang lain ia membawa dampak yang negatif. Terhadap perubahan yang mengakibatkan dampak yang negatif ini, kewaspadaan harus selalu ditingkatkan, terutama terhadap gangguan-gangguan yang menurut sifatnya dapat merugikan, meresahkan dan membahayakan kepentingan umum.

Dalam bidang perekonomian berbagai macam gangguan tersebut antara lain seperti maraknya korupsi, persaingan yang tidak sehat dalam merebut pasar, penggelapan pajak oleh berbagai perusahaan, masalah kredit macet, masalah eksploitasi buruh, *money laundering*, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Hal yang demikian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, secara langsung atau tidak langsung akan menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai ancaman yang menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat yang demikian sudah selayaknya dinyatakan sebagai kejahatan.

Pada era industrialisasi ini peranan korporasi semakin meningkat di hampir semua segi kehidupan, sehingga seolah-olah hidup-matinya masyarakat di tangan korporasi. Di sisi lain, dalam mencapai tujuannya korporasi cenderung melakukan pelanggaran hukum dan nilai-nilai sosial lainnya, sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa

besarnya pada masyarakat luas. Misalnya pada tahun 1960-an terjadi kasus obat *Thalidomide*⁴ yang menyebabkan ribuan bayi lahir cacat tanpa tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya sebagai akibat penggunaan obat tersebut oleh ibu-ibu yang sedang hamil padahal Chemie Grunenthal mengatakan obat ini aman dan tidak mempunyai efek samping, kasus ini merebak ke beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan. Demikian juga kasus Minamata, dimana terdapat industri yang membuang limbahnya di Teluk Minamata Jepang sehingga menyebabkan ribuan orang cacat dan lumpuh.

Di Indonesia sekitar Oktober 1989 terjadi kasus biskuit beracun⁵ yang mengandung *sodium nitrit* sehingga mengakibatkan 35 orang meninggal dunia, 106 dirawat dirumah sakit, terhadap pengurus dan karyawan CV Gabisco dijatuhi pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Sekitar bulan Januari 1996 terjadi kasus tenggelamnya kapal KMP Gurita milik PT ASDP⁶ di Teluk Balohan Sabang, saat itu kapal yang berkapasitas 210 orang mengangkut penumpang sampai 377 orang padahal dalam dokumen manifes hanya 198 orang,. Penuntut umum mengemukakan dalam dakwaannya bahwa saat itu radar kapal rusak, pelampung beserta jaket pelampung tidak

⁴ Nicholas Hildyard, Fakta-fakta Yang Digelapkan (Cover Up), Diterjemahkan Tim Redaksi Pustaka Azet, Jakarta, 1986, hal 155-184.

⁵ Warta Konsumen, Nota Keprihatinan Organisasi Konsumen se-Indonesia atas Kasus Biskuit Beracun, No.187 Oktober 1989.

⁶ Kompas, Disidangkan Kasus Tenggelamnya Gurita, 26 Desember 1996.

cukup, sekoci bocor sehingga 338 orang meninggal dunia. Dalam kasus ini yang diajukan ke pengadilan adalah Administratur Syahbandar Malahayati, terdakwa dinyatakan bebas karena hakim berpendapat bahwa kapal tenggelam karena cuaca buruk padahal jelas terlihat kelalaian dari PT ASDP selaku pemilik kapal tersebut.

Apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu dapat dikatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang serius. Menurut **I.S. Susanto**⁷ perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kejahatan korporasi tidak dapat ditunda-tunda lagi terutama oleh ilmuwan, pemerintah dan penegak hukum.

Berkaitan dengan kejahatan korporasi, dunia hukum pada saat ini melihat dua bentuk penghukuman yang terkait dengan proses kriminalisasi terhadap pelaku kejahatan korporasi. Yang pertama berupa pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai badan hukum, sedangkan yang kedua pembebanan ditujukan kepada manusia yang menjalankan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memang sudah dapat diterima oleh berbagai kalangan pakar hukum, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas,

⁷ I.S. Susanto, Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 35.

yakni masalah sanksi pidana dan aturan pemidanaan terhadap korporasi.

Masalah sanksi pidana dan aturan pemidanaan menarik untuk dibahas. karena merupakan salah satu permasalahan dasar dari substansi hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh **Herbert L. Packer**⁸ sebagai berikut :

The rationale of the criminal law rest on three concepts : offense, guilt, and punishment. These three concepts symbolized the three basic problem of substance (as opposed to procedure) in criminal law :

- 1) *What conduct should be designated as criminal;*
- 2) *What determination must be made before a person can be found to have committed a criminal offense*
- 3) *What should be done with person who are found to have committed criminal offenses.*

Ketiga hal inilah yang menurut **Barda Nawawi Arief**⁹ sebagai masalah pokok hukum pidana dilihat dari sudut dogmatis-normatif, yaitu :

- 1) Masalah tindak pidana ini berkaitan dengan perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- 2) Masalah kesalahan yakni syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan

⁸ Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, Stanford, California, 1968, hal 17.

⁹ Barda Nawawi , Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 16.

- seseorang yang melakukan perbuatan itu;
- 3) Masalah pidana yaitu sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan pada orang itu.

Berkaitan dengan sanksi terhadap korporasi yang melakukan perilaku menyimpang, **John Cofee** berpendapat bahwa secara teori sanksi perdata dapat secara efektif untuk menanggulangi perilaku korporasi yang menyimpang tersebut, akan tetapi secara praktis sanksi perdata tidak bekerja sebaik sanksi pidana. Hal ini dikemukakan oleh **John Cofee**¹⁰ dalam konferensi mengenai Kejahatan Korporasi di Washington D.C. tahun 1998 sebagai berikut :

"I agree that in theory civil penalties could effectively combat corporate wrongdoing – but in practice, they don't work as well as criminal prosecution".

Menurut **Helen Power**¹¹, apabila korporasi akan dijadikan sebagai subjek dalam hukum pidana, maka tersedianya stelsel pidana bagi korporasi merupakan suatu prasyarat. Hal ini dinyatakan sebagai berikut :

"If corporations are to be subjected to the criminal law, then an appropriate sentencing regime is a prerequisite".

¹⁰ Ralph Nader, Report on Corporate Crime October 2000, [www. Thenation.com](http://www.thenation.com)

¹¹ Helen Power, Issues in Corporate Crime, Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackstone Press Ltd, 1998.

Berkaitan dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi yang ada pada peraturan perundangan selama ini kebanyakan hanyalah berupa pidana denda maupun sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha. Bentuk sanksi ini dipandang paling rasional yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Namun demikian dalam peraturan perundangan yang ada selama ini, terdapat keanekaragaman perumusan pola pemidanaan bagi korporasi, baik dari segi jenis pidana, berat ringannya pidana maupun cara perumusan sanksi pidana, demikian juga dalam perumusan aturan pemidanaan juga mempunyai keanekaragaman. Hal ini dapat menjadi masalah, sebab akan membawa perbedaan penafsiran dalam tahap aplikasi dan eksekusi karena tidak ada acuan yang dapat dijadikan pegangan.

Oleh karena itu diperlukan reorientasi dan reevaluasi terhadap formulasi pola sanksi pidana dan aturan pemidanaan terhadap korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia selama ini ?
2. Bagaimanakah pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia ?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Usaha untuk melindungi masyarakat dari ancaman dalam menikmati keadilan dan kesejahteraan memerlukan pemikiran dan kemauan yang kuat dari pemerintah, yang selanjutnya usaha tersebut diwujudkan melalui kebijakan sosial. Menurut **Barda Nawawi Arief**¹², tujuan kebijakan sosial (*social policy*) sebagai segala usaha yang rasional adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence*).

Lebih lanjut lagi menurut beliau, dalam rangka menciptakan kebijakan sosial sebagaimana tersebut di atas, maka kebijakan sosial tersebut hendaknya dicapai dengan dukungan kebijakan kriminal yang mempunyai tujuan selaras dengan kebijakan sosial, yakni perlindungan

¹² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit, hal 30.

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal harus merupakan kebijakan yang integral dalam rencana pembangunan nasional.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi dan pembangunan, korporasi memang mempunyai peranan penting dalam berbagai sektor bisnis, namun demikian korporasi terkadang dalam mencapai tujuannya yakni mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dilakukan dengan cara melakukan kejahatan, melanggar ketentuan yang diancam sanksi pidana.

Ralph Nader¹³ mengemukakan pendapatnya mengenai kejahatan korporasi sebagai berikut :

“Corporate crime, demonstrates the destructive impact such behaviour has on our politics, environment, consumers, workers, shareholders, small taxpayers, foreign policy and future generations.”

Akibat dari kejahatan korporasi seperti yang diungkapkan oleh Nader tersebut menunjukkan, bahwa kejahatan korporasi memberikan efek destruktif yang luas terhadap berbagai aspek, seperti perilaku

¹³ Ralph Nader, Report on Corporate Crime October 2000, Op.cit, hal 2.

dalam dunia politik, lingkungan, konsumen, para pekerja, pemegang saham, kebijakan luar negeri dan generasi mendatang.

Steven Box dalam buku *Power, Crime and Mystification* memperlihatkan bahwa selama ini kejahatan korporasi telah dipandang sebelah mata, tanpa memahami bahwa kejahatan korporasi justru membawa dampak yang lebih besar dan sangat merugikan bagi masyarakat maupun negara. Sikap dan pandangan tentang kejahatan selama ini seolah-olah membenarkan "opini yang telah dibentuk", bahwa kejahatan konvensional merupakan musuh besar bagi masyarakat yang harus diberantas karena bukan saja membahayakan, tetapi juga dianggap bertentangan dengan moral masyarakat.

Di sisi lain, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi seakan-akan luput dari perhatian dan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang berbahaya. Padahal korban sebagai akibat dari kejahatan korporasi di berbagai negara, menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada yang diakibatkan oleh kejahatan konvensional. Sikap dan pandangan inilah yang disebut oleh Box sebagai ketidakmengertian kolektif (*collective ignorance*), terhadap kejahatan korporasi.

Akar permasalahan dari ketidakmengertian kolektif ini menurut Box adalah sebagai berikut: ¹⁴

¹⁴ Steven Box, Power, Crime and Mystification, Tavistock Publications, London, 1983, hal 16.

"The root cause(s) of this collective ignorance is not too difficult to uncover. Corporate crime is rendered invisible by its complex and sophisticated planning and execution, by non-existent or weak law enforcement and prosecution, and by lenient legal and social sanctions which fail to reaffirm or reinforce collective sentiments on moral boundaries.

Berdasarkan pendapat **Box** di atas kejahatan korporasi seringkali tidak nampak, karena sifatnya yang kompleks dan direncanakan dengan halus. Ketiadaan dan kelemahan penegakan hukum serta sanksi sosial yang lunak menunjukkan tidak jelasnya batas-batas moral dalam kejahatan korporasi.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁵ dapat dilakukan dengan dua jalan, yakni upaya penal dan upaya non penal. Selanjutnya menurut beliau penggunaan sarana penal terhadap kejahatan, harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dengan demikian penggunaan upaya penal terhadap korporasi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan sosial dan tujuan pembangunan secara umum.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam penggunaan sarana penal sebagaimana yang dikemukakan oleh **Sudarto**¹⁶, bahwa penggunaan hukum pidana harus :

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit, hal 4.

¹⁶ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 44.

- (1) memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- (2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
- (3) memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- (4) Memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan tugas (*overbelasting*).

Penggunaan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi, sesungguhnya dapat dilihat sebagai upaya represif dalam penanggulangan kejahatan. Menurut Sudarto¹⁷, tindakan represif maupun kuratif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian luas, yakni dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "penal policy" atau "penal-law enforcement policy" yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap :¹⁸

- (1) formulasi (kebijakan legislatif);
- (2) aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial);
- (3) eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif).

¹⁷ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal 118-121.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 75.

Tahapan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui "*penal policy*", karena tahapan ini yang melandasi tahapan aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan penal (*penal policy*) menurut **Marc Ancel**¹⁹ adalah sebagai berikut :

"penal policy, both a science and an art, of which the practical purposes, ultimately, are to enable the positive rules to be better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision".

Barda Nawawi Arief²⁰ mengartikan pengertian kebijakan penal dari **Marc Ancel** di atas sebagai berikut :

"suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana keputusan pengadilan.

Dalam penggunaan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, hal ini dikemukakan oleh **Johannes Andenaes** sebagai berikut :²¹

¹⁹ Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hal 4-5.

²⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit, hal 23.

²¹ Johannes Andenaes, The General Part of the Criminal Law of Norway, 1965, hal 60.

"If one bases the penal law on the concept of social defence, the task will then be to develop it as rationally as possible. The maximum results must be achieved with the minimum of expense to society and the minimum of suffering for the individual. In this task, one must build upon the results of scientific research into the causes of crime and the effectiveness of the various form of sanction.

Pendapat **Johannes Andenaes** di atas diartikan oleh **Barda**

Nawawi Arief sebagai berikut :²²

"Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*social defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Adalah tugas yang demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi".

Pendekatan kebijakan yang dikemukakan oleh **Andenaes** tersebut memperlihatkan keterkaitan antara kebijakan yang rasional dengan pendekatan ekonomis. Hal ini dikemukakan pula oleh **Ted Honderich** yang diartikan oleh **Barda Nawawi Arief**²³, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(1) pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

²² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit. hal 38.

²³ Ted Honderich dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit. hal 39.

- (2) pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- (3) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya kerugian yang lebih kecil.

Pendekatan rasional pragmatis saling berkaitan dengan pendekatan kemanfaatan/kegunaan (utilitas). **Jeremy Bentham** menyatakan pendapatnya mengenai hal ini, bahwa pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila "*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*".²⁴

Dengan landasan pemikiran di atas, penggunaan upaya penal terhadap tindak pidana korporasi yang memiliki sifat yang kompleks, kecanggihan perencanaan dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai yang rasional, ekonomis dan memiliki utilitas.

Dalam perumusan sanksi pidana maupun aturan pemidanaan terhadap korporasi selama ini, pihak legislatif hanya mengacu pada jenis sanksi dan aturan yang terdapat dalam KUHP walaupun di dalam undang-undang tertentu seperti undang-undang mengenai tindak pidana ekonomi maupun lingkungan hidup memberikan jenis sanksi pidana tambahan terhadap korporasi. Selain itu dalam peraturan perundangan terdapat adanya keanekaragaman dalam perumusan sanksi pidana dan

²⁴ Jeremy Bentham dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op.cit*, hal 39.

aturan pidanaaan bagi korporasi, sehingga tidak ada acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam pidanaaan terhadap korporasi.

Oleh karena itu perlu dilakukan reorientasi dan reevaluasi mengenai pola pidanaaan mengenai sanksi pidana dan aturan pidanaaan yang diterapkan terhadap korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji keberadaan pola pidanaaan dan kebijakan formulasi aturan pidanaaan bagi korporasi dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia selama ini.
2. Untuk memberikan pemikiran alternatif tentang pola pidanaaan dan kebijakan formulasi aturan pidanaaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya untuk mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan hukum pidana, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, yang berkaitan dengan

masalah pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

F. METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Mengingat objek penelitian ini adalah pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pendekatan yang digunakan tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dalam hal ini, permasalahan pokok yang akan diteliti menyangkut :

- Pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia selama ini;
- Pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Bertolak dari dua masalah pokok yang disebutkan di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dengan pendekatan tersebut, maka

akan diteliti mengenai pola perumusan jenis pidana serta aturan pemidanaan yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korporasi. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan ditunjang pula dengan pendekatan yuridis komparatif.

2. Jenis dan Sumber Data.

a. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dititikberatkan pada data sekunder.²⁵

b. Sumber data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berkaitan dengan data sekunder, bahan hukum primer yang digunakan terutama berasal dari peraturan-perundangan di berbagai bidang yang memuat tentang pidana dan pemidanaan bagi korporasi. Sedangkan sumber data sekunder yang menjadi rujukan menyangkut konsep peraturan-undangan yang menyangkut tentang pidana dan pemidanaan korporasi, pendapat para pakar, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

²⁵ Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi 3 jenis bahan, yakni : (1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat; (2) Bahan hukum sekunder, yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer; (3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 11-12.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Mengingat pusat perhatian penelitian ini pada data sekunder, maka langkah pertama dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan telaah pustaka (*library research*) dan studi dokumen.

Metode ini membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian penyusunan persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk menilai, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.²⁶ Bahan kepustakaan dan dokumen yang diteliti berkaitan dengan permasalahan pola pemedanaan dan aturan pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi.

Pada tahap ini, kegiatan peneliti ditujukan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai sumber bahan dan informasi, yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.²⁷

²⁶ Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 65.

²⁷ Sumber-sumber informasi itu adalah : (1) dokumen atau catatan resmi dari instansi; (2) daftar hasil sensus; (3) keterangan pejabat dan pimpinan masyarakat setempat. Lihat dalam Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 45.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan secara kualitatif²⁸ dengan penguraian secara deskriptif. Hal ini bertolak dari maksud penelitian untuk menggambarkan data mengenai pola pidanaaan dan aturan pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi

Untuk lebih menunjang pengkajian terhadap permasalahan pokok, digunakan pula analisis komparatif.

Penggunaan analisis yuridis normatif ditujukan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundangan yang memformulasikan pola pidanaaan dan aturan pidanaaan bagi korporasi.

Analisis komparatif dilakukan dengan jalan melakukan peninjauan dan melakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korporasi di negara lain.

²⁸ Dalam analisis kualitatif data yang muncul bukan merupakan rangkaian angka-angka, tetapi berwujud kata-kata. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara, seperti observasi, wawancara, intisari dokumen maupun pita rekaman, serta biasanya diproses melalui berbagai kegiatan, baik pencatatan, pengetikan, penyuntingan, ataupun alih tulis. Matthew B. Miles & A. Huberman, Qualitative Data Analysis, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta, 1992, hal 15-16.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana setelah **Bab Pertama** dilanjutkan dengan **Bab Kedua** yakni **Tinjauan Pustaka** yang akan menguraikan mengenai : Kebijakan Hukum Pidana yang terkait erat dengan kebijakan formulasi, Proses dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Pola Pemidanaan dan Aturan Pemidanaan, Korporasi dan Pertanggungjawaban pidana Korporasi.

Bagian pokok dalam tesis ini, adalah **Bab Ketiga** yang merupakan **Hasil Penelitian dan Pembahasan** mengenai pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi yang ada di Indonesia selama ini, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. Adapun bagian terakhir dari tesis ini adalah **Bab Keempat**, yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Sutan Zatin Arby dan Wayan Ardhana²⁹ menterjemahkan kata "*policy*" dengan istilah "kebijakan". Menurut Robert R. Meyer dan Ernest Greenwood³⁰, istilah kebijakan (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif untuk mencapai sesuatu yang ditetapkan secara kolektif. Berkaitan dengan masalah kebijakan, dalam menghadapi kejahatan perlu diambil suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kejahatan memang tidak mudah dihilangkan begitu saja, namun dengan melihat demikian besarnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, maka diperlukan suatu upaya untuk menanggulunginya. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksi pidananya.

Kebijakan penegakan hukum antara lain meliputi penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi kejahatan

²⁹ Sutan Zatin Arby dan Wayan Ardhana dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994, hal 2.

³⁰ Robert R. Meyer dan Ernest Greenwood dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994, hal 2.

sebagai suatu masalah sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh **Marc Ancel** maupun oleh **Benedict S. Alper**³¹. Menurut **Barda Nawawi Arief**³², usaha pengendalian perbuatan dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan "suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum penting".

Lebih lanjut lagi menurut **Barda Nawawi Arief**, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk di dalam kebijakan sosial. Dengan demikian, masalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).³³ Maka, hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal.³⁴

Dari hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari politik hukum pidana atau politik kriminal. **Sudarto**³⁵ mengemukakan tiga pengertian politik kriminal, sebagai berikut :

³¹ Marc Ancel menyatakan kejahatan sebagai "a human and social problem", Benedict S. Alper menyatakan kejahatan sebagai "the oldest social problem", lihat dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, hal 148.

³² Herbert L. Packer dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Op.Cit, hal. 18.

³³ Loc.Cit.

³⁴ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 73.

³⁵ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 161.

1. *Dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. *Dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. *Dalam arti paling luas*, yaitu keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Masalah kebijakan penal (*penal policy*) menurut **Marc Ancel** sebagai salah satu komponen dari "*modern criminal science*" diterjemahkan oleh **Barda Nawawi Arief**³⁵ sebagai berikut :

"suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan".

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "*pena*" merupakan "*penal policy*" atau "*penal-law enforcement policy*" yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap :³⁶

- (1) formulasi (kebijakan legislatif);
- (2) aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial);
- (3) eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif).

³⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hal 23.

³⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 75.

1. Pengertian Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi/ legislatif (kebijakan perundang-undangan) menurut **Barda Nawawi Arief**³⁷ pada dasarnya merupakan tahap kebijakan yang sangat strategis, karena pada tahap inilah suatu perundang-undangan dibuat untuk menunjang usaha penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya untuk mewujudkan tujuan dari penegakan hukum pidana. Beliau juga mengemukakan yang dimaksud dengan kebijakan formulasi/ legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.

Lebih lanjut lagi menurut **Barda Nawawi Arief**³⁸, Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebutkan sebagai tahap kebijakan formulasi merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum khususnya merupakan bagian dari konkretisasi pidana. Tahap formulasi ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

³⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Op.Cit, hal 63.

³⁸ Ibid, hal 64.

Berawal dari tahap formulasi inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya.³⁹ Berkaitan dengan masalah formulasi, **Podgorecki**⁴⁰ menyebutkan adanya empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai berikut :

- 1) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya;
- 2) Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu, dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, agar hal-hal ini dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati;
- 3) Mengetahui hipotesa yang menjadi dasar undang-undang yang bersangkutan, dengan perkataan lain mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara saran (undang-undang dan misalnya sanksi yang ada di dalamnya) dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai;
- 4) Menguji hipotesa ini, dengan perkataan lain melakukan penelitian tentang efek dari undang-undang itu, termasuk efek samping yang tidak diharapkan.

Dalam pembuatan suatu undang-undang, dimungkinkan terjadi suatu pembaharuan hukum baik itu untuk pembuatan KUHP baru maupun undang-undang pidana khusus atau UU di luar KUHP. Menurut **Muladi** pada intinya pembaharuan hukum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yakni :⁴¹

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal 173.

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 23.

⁴¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal 192.

- a. pendekatan global (*global approach*); yang mengatur secara tersendiri materi hukum di luar kodifikasi yang ada, dengan kemungkinan banyak terjadinya penyimpangan;
- b. pendekatan evolusioner (*evolusioner approach*) dengan cara menyempurnakan atau menambahkan pasal-pasal tertentu dalam KUHP yang ada;
- c. pendekatan kompromis (*compromise approach*) dengan menambahkan suatu bab baru dalam kodifikasi yang ada.

Menurut **Barda Nawawi Arief**⁴², masalah pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sudarto⁴³ mengemukakan bahwa suatu undang-undang mempunyai daya pengaruh terhadap masyarakat. Dengan demikian, pembentukan undang-undang harus memperhitungkan kemungkinan adanya pengaruh ini sehingga harus bisa melihat jauh ke depan, seolah-olah harus bisa meramal apa yang akan terjadi kalau undang-undang yang dibuat dinyatakan berlaku. Untuk bisa memperhitungkan apa daya pengaruh bekerjanya undang-undang itu, maka perlu diketahui benar akan keadaan sebenarnya dari masyarakat dan perundang-undangan yang ada. Karena hal ini akan menghindarkan

⁴² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Op.Cit, hal 30-31.

⁴³ Sudarto, Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum dalam "Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum, FH UGM, Yogyakarta, 1978, hal 247.

perundang-undangan yang ada. Karena hal ini akan menghindarkan pembuatan undang-undang yang saling bertentangan yang bisa mengakibatkan keragu-raguan dalam penerapannya. Kalau penegak hukum sendiri tidak pasti dalam melaksanakan suatu undang-undang, maka lebih-lebih masyarakat akibat buruk dari ketidak pastian hukum itu.

Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan. Menurut **Ronny Hanitijo Soemitro**⁴⁵, dalam bidang perundang-undangan, badan-badan legislatif secara sadar dan terencana menyusun perundang-undangan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan, dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Menurut **Muladi**⁴⁶, hal ini merupakan bagian dari politik hukum, yang pada hakikatnya berfungsi dalam tiga bentuk : pertama, politik tentang pembentukan hukum; kedua, tentang penegakan hukum; dan ketiga, politik tentang pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, Agung Press, Semarang, 1989, hal 51.

⁴⁶ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 22.

Menurut **Sudarto**,⁴⁷ yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Lebih lanjut lagi menurut **Sudarto**⁴⁸, dalam melaksanakan politik tersebut, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Masyarakat sekarang sudah menjadi semakin majemuk sehingga penataan perundang-undangan tak dapat diabaikan lagi. Peranan manusia juga menjadi semakin jelas karena harus mengoperasikan sistem perundang-undangan tersebut. Dengan demikian menurut **Satjipto Rahardjo**⁴⁹, bila mengkaji tentang peranan undang-undang akan mengetengahkan tentang prosedur yang menyangkut tata pembentukan undang-undang dalam konteks sistem

⁴⁷ Sudarto, Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum dalam seminar "Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Op.cit, 1978, hal 245.

⁴⁸ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit, hal 161.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, "Beberapa Persoalan tentang UU dan Siasat Penggunaannya dalam "Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat", Alumni, Bandung, 1977, hal 103-105.

hukum yang berlaku dan substansi yang menyangkut pilihan tentang bahan-bahan yang akan diatur oleh undang-undang.

Menurut **Soerjono Soekanto**⁵⁰ pada hakikatnya, suatu perundang-undangan merupakan hasil interaksi sosial yang mengandung aspek kekuasaan, sehingga adakalanya suatu perundang-undangan (baru) bahkan dapat merupakan penyebab terjadinya pertentangan (baik secara terbuka maupun secara tertutup) dalam masyarakat.

Oleh karena itu menurut **Barda Nawawi Arief**⁵¹, sebagai bagian yang integral dari keseluruhan politik kriminal yang juga merupakan bagian dari politik sosial, maka kriminalisasi oleh pembuat undang-undang berarti juga harus memperhatikan kemampuan dari badan penegak hukum lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan politik kriminal itu.

2. Proses Dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Perancangan peraturan sebagai kegiatan yang menyangkut perumusan, hanya merupakan sebagian saja dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan. Menurut **Abdul Wahid**

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal 84.

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 130.

Masru⁵² perancangan peraturan perundang-undangan dapat dibagi ke dalam beberapa tahap :

1. Tahap konseptual;
2. Tahap arsitektural;
3. Tahap komposisi.

Ketiga tahap/proses di dalam perancangan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Tahap konseptual :⁵³
 - Perancang harus memahami secara baik mengenai substansi peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Untuk memahami substansi, perancang perlu dilengkapi dengan berbagai informasi berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan lainnya.
 - Pada tahap ini pula perancang harus mengetahui dan memahami secara komprehensif "spirit dan maksud" dari peraturan yang akan disusun baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, administrasi dan sebagainya. Bahan berupa "Naskah Akademis" yang dapat dipandang sebagai "embrio" peraturan perundang-undangan yang kini lazim dipersiapkan sebelum peraturan disusun, dapat sangat bermanfaat. Seperti yang dikemukakan oleh Muladi bahwa Naskah Akademis merupakan koridor kepastian dalam penyusunan suatu peraturan.
 - Dari berbagai sumber informasi yang ada, perancang harus dapat mengetahui mengenai kenyataan-kenyataan yang ada yang ingin diatur oleh peraturan yang akan disusun, perubahan-perubahan apa yang melalui pembentukan hukum itu dikehendaki terjadi atas kenyataan tersebut, serta bagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang akan disusun akan menimbulkan perubahan-perubahan tersebut.

⁵² Abdul Wahid Masru, Beberapa Aspek Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafting), Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1998, hal 7-9.

⁵³ Loc.Cit.

- Karena hukum merupakan suatu sistem, maka pada tahap ini perancang juga menyelidiki kerangka hukum. Perancang harus memeriksa secara teliti situasi hukum yang ada untuk mengetahui ketentuan konstitusional dan semua peraturan perundang-undangan yang ada dan yang berkaitan. Perlu diketahui apa yang perlu diubah, apa yang harus dicabut, dan apa yang harus ditambahkan. Kelalaian melakukan hal ini akan mengakibatkan pencabutan tersirat, tumpang tindih dan ketidak konsistenan atau kerancuan substansi.

2. Tahap Arsitektural : ⁵⁴

- Rencana pengorganisasian atau penataan gagasan substansi yang akan menjadi materi muatan peraturan dapat dipandang sebagai "sketsa atau cetak biru", dan melalui rencana penataan yang baik dapat dilihat keterkaitan seluruh gagasan substantif serta sekaligus dapat diketahui kekurang lengkapan dan kekurang cermatan dari muatan yang diatur.
- Dalam menata substansi peraturan yang sedang disusun tidak ada pedoman baku yang berlaku untuk setiap peraturan. Oleh karena itu, dalam melakukan penataan tergantung pada materi yang dihadapi. Setiap penataan yang memadai mencerminkan suatu pendekatan tertentu, yakni apa yang menjadi penataan terbaik menurut satu sudut pandang, mungkin bukan merupakan penataan yang terbaik menurut sudut pandang yang lain.

3. Tahap komposisi : ⁵⁵

- Dalam tahap komposisi terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perancang : (a) pembuatan draft awal; (b) melakukan revisi; (c) melakukan pemeriksaan ulang; (d) konsultasi pihak lain; (e) melakukan penghalusan. Pada tahap komposisi ini, pedoman teknik peraturan perundang-undangan menjadi penting dikuasai oleh seseorang yang sedang merancang peraturan perundang-undangan.

⁵⁴ Loc. Cit.

⁵⁵ Loc. Cit.

3. Pola Pidanaan dan Aturan Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief⁵⁶, masalah pidana dan pidanaan dalam hukum pidana selama ini seolah-olah merupakan "anak tiri", karena kurang mendapat perhatian yang layak. Masalah pidana dan pidanaan selama ini hanya dikaitkan dengan masalah penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tanpa melihat bahwa dalam perumusan pidana dan pidanaan diperlukan perencanaan yang matang.

Pihak legislatif di Indonesia selama ini memiliki keanekaragaman dalam menyusun produk peraturan perundangan yang mengandung sanksi pidana, baik dari jenis sanksi (pidana atau tindakan), jumlah/lamanya sanksi, masalah pemberatan/peringan sanksi serta sistem perumusan sanksi.

Dengan adanya keanekaragaman dalam produk peraturan perundangan yang mengandung sanksi pidana tersebut dapat mengakibatkan kerancuan atau ketidak konsistenan dalam pengaturan masalah pidana dan pidanaan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal 85.

suatu acuan atau menurut **Barda Nawawi Arief**⁵⁷ disebut sebagai pola atau kesepakatan umum yang dijadikan pegangan.

Menurut **Barda Nawawi Arief**⁵⁸ istilah "pola" menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan, atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan, bahwa "pola pemidanaan" yang dimaksud disini ialah "acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum pidana)". Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa penekanan pada istilah "membuat atau menyusun" sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan "pola pemidanaan" dengan "pedoman pemidanaan (*"Guidence of Sentencing"*)

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa "pola pemidanaan" merupakan "pedoman pembuatan/penyusunan pidana; sedangkan "pedoman

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Pengcakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 116.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Op.Cit, hal 167.

pemidanaan” merupakan “pedoman penjatuhan/penerapan pidana”. Dapat pula dinyatakan, bahwa “pola pemidanaan” merupakan “pedoman legislatif” bagi pembuat undang-undang, dan “pedoman pemidanaan” merupakan “pedoman yudicial/yudikatif” bagi hakim.⁵⁹

Barda Nawawi Arief⁶⁰ menjelaskan bahwa sebenarnya “pola pemidanaan” yang bersifat umum dan ideal harus ada terlebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP dibuat. Menurut beliau penggunaan istilah “pola pemidanaan dalam /menurut KUHP” sebenarnya kurang tepat. Namun karena KUHP dipandang sebagai induk peraturan pidana, maka praktek legislatif tampaknya menggunakan pola pemidanaan menurut KUHP sebagai acuan atau pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Dengan direncanakannya perubahan KUHP menjadi “KUHP Baru” yang konsepnya sedang dalam taraf penyelesaian, menjadi masalah tentunya dalam praktek legislatif, pola pemidanaan apa yang digunakan sebagai acuan atau “pegangan”. Ketiadaan dan ketidakjelasan pola pemidanaan yang dapat digunakan sebagai pegangan dapat berakibat kerancuan atau ketidaksesuaian (*inconsistency*) dalam produk legislatif.

⁵⁹ Ibid, hal 168.

⁶⁰ Loc.Cit.

Adapun ruang lingkup pola pemidanaan meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi (hukum) pidana, lamanya (berat ringannya) pidana dan masalah perumusan sanksi pidana.

Berkaitan dengan pola pemidanaan, adalah suatu hal yang penting juga dalam tahap formulasi dilakukan penyusunan yang baik mengenai aturan pemidanaan, karena perumusan sanksi pidana tanpa diikuti perumusan mengenai aturan pemidanaan untuk menerapkan sanksi pidana juga menyebabkan kerancuan dalam penerapan pidana tersebut.

Aturan pemidanaan merupakan aturan-aturan dasar yang dijadikan sebagai landasan dalam menerapkan pidana dan pemidanaan. Menurut **Sudarto**⁶⁰, aturan pemidanaan (*strafvoetingsregel*) berbeda dengan pedoman pemberian pidana (*strafvoetingsleidraad*).

B. KORPORASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

1. Pengertian Korporasi

Korporasi secara etimologis berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Menurut **Soetan K. Malikoel Adil**⁶¹, sebagaimana seperti kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata

⁶⁰ Sudarto membedakan antara aturan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, namun dalam pernyataan beliau tidak disebutkan pengertian aturan pemidanaan, lihat dalam Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit, hal 53.

⁶¹ Soetan K. Malikoel Adil, Pembaharuan Hukum Perdata Kita, PT Pembangunan, Jakarta, 1955, hal 83.

kerja "*corporare*" , yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. Kata "*corporare*" berasal dari kata "*corpus*" (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya "*corporatio*" itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Selanjutnya **Malikoel Adil** menyatakan, apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.⁶²

Henry R. Cheesman⁶³ mengemukakan pendapatnya mengenai korporasi sebagai berikut :

"A Corporation is a fictitious legal person that is granted legal existence by the state only after certain requirements are met. A corporation cannot act on its own behalf. Instead, it must act through agents such as managers, representatives, and employees".

⁶² Loc.cit

⁶³ Henry R. Cheesman, Contemporary Business Law 3th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2000, hal 152.

Dalam *Dictionary of American Politics*⁶⁴, korporasi dinyatakan sebagai :

"An artificial body created by law under a charter or act of incorporation, with special name, and having certain legal capacities separate and distinct from those of the natural persons composing it, such as perpetual succession, the power to make contracts, to sue and be sued as an individual under a corporate name, to have a common seal, and to make and repeal bylaws. All corporations derive their legal capacities from states or national constitutions or statutes."

R. Subekti⁶⁵ memberikan pendapat tentang badan hukum sebagai berikut :

"Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan tersendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim".

Lebih lanjut lagi Rudi Prasetyo⁶⁶ menyatakan bahwa kata korporasi merupakan sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai "*rechtspersoon*", atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*legal entities*" atau "*corporation*".

⁶⁴ Edward Conrad Smith and Arnold John Zurcher (Ed), *Dictionary of American Politics*, Banes & Noble, Inc., New York, 1966, p.99.

⁶⁵ R. Subekti dalam Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal 19.

⁶⁶ Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP Semarang, 1989, hal 2.

Menurut **A.Z. Abidin**⁶⁴ korporasi merupakan realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.

Pengertian korporasi menurut **Utrecht**⁶⁵ adalah :

“Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**⁶⁶ yang dimaksud korporasi adalah :

“Suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang mempunyai anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi”.

Menurut **Chidir Ali**⁶⁷ korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu :

- 1). Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja;
- 2). Korporasi yang altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna

⁶⁴ AZ. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya paramita, Jakarta, 1983, hal 54.

⁶⁵ Utrecht dalam Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987, hal 64.

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro dalam Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987, hal 74.

⁶⁷ Chidir Ali, Op.cit, Alumni, Bandung, 1987, hal 69.

netra, tuna rungu, penyakit tbc, penyakit jantung, penderita cacat dan sebagainya.

Dalam naskah rancangan KUHP Tahun 2003, korporasi mempunyai pengertian yang terlihat lebih luas karena korporasi diartikan sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini juga terlihat dalam Pasal 51 ayat (3) KUHP Belanda⁶⁸ yang memasukkan perusahaan-perusahaan tidak berbadan hukum, seperti perseroan yang bukan badan hukum, perserikatan (*maatschap*) serta kekayaan dengan tujuan (*doelvermogen*) sebagai subjek tindak pidana.

2. Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana

Dalam ketentuan umum KUHP menurut **Mardjono Reksodiputro**⁶⁹ saat ini masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*"natuurlijke persoon"*), sehingga fiksi badan hukum (*"rechtspersoon"*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana.

⁶⁸ D. Schaffmeister dalam Hukum Pidana (Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana Dalam rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda), Editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 273.

⁶⁹ Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta 1994, hal 69.

Menurut **Schaffmeister**⁷⁰ asas yang dinamakan "*societas delinquere non potest*" (badan-badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan pidana) ini berlaku pada abad yang lalu pada seluruh negara kontinental Eropa. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana.

Lebih lanjut lagi menurut **Schaffmeister**⁷¹, dalam Memori Penjelasan KUHP yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886 dapat dibaca :

"Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*). Pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana".

Menurut **Sudarto**⁷² asas "*societas delinquere non potest*" dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata : "Barang siapa yang... Kata "Barang siapa" ini tidak dapat diartikan lain daripada "orang".
- b. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yaitu : Pidana pokok yang terdiri dari : 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana Tambahan : 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. diumumkannya keputusan hakim. Sifat pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia.

⁷⁰ D. Schaffmeister, *Op.Cit.*, hal 272.

⁷¹ *Ibid*, hal 272-273.

⁷² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, hal 60.

- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin dalam manusia.

Menurut **Sudarto**⁷³ pembedaan terhadap suatu badan hukum sebagai subyek tindak pidana belum terlihat sebagai perubahan dan tambahan dalam KUHP sekarang, hal ini dijelaskan oleh beliau sebagai berikut :

“Dalam KUHP ada pasal yang seakan-akan menyinggung soal ini, ialah Pasal 59. Pasal ini berbunyi : “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Pasal ini tidak menunjuk kearah dapat dipidananya suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (koperasi lain). Menurut pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam sesuatu korporasi. Seorang anggota pengurus dapat membebaskan diri, apabila dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan tanpa ikut campurnya. Dalam KUHP juga ada pasal lain yang kelihatannya juga menyangkut korporasi sebagai subjek hukum, akan tetapi disinipun yang diancam pidana adalah orang, bukan korporasinya. Vide Pasal 169 : “ikut serta dalam perkumpulan yang terlarang”, dan juga Pasal 398 dan Pasal 399 mengenai pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya. Bahwasanya yang menjadi subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini sesuai dengan penjelasan (M.v.T) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi : “Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.

Masalah penentuan korporasi sebagai subyek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga terdapat

⁷³ Ibid, hal 60-61.

pandangan yang setuju maupun tidak setuju terhadap penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut **Van Bemmelen**⁷⁴ yang tidak setuju korporasi sebagai subjek tindak pidana mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Mengenai kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya didapatkan pada para persona alamiah;
- 2) Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya);
- 3) Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
- 4) Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;
- 5) Bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Adapun yang setuju dengan penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana antara lain adalah **Roeslan Saleh**⁷⁵ yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

"Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana pengurus korporasi, korporasi dan pengurus atau korporasi saja".

⁷⁴ J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Bandung, 1986, hal 235.

⁷⁵ Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, Jakarta, 1984, hal 52.

Schaffmeister⁷⁶ juga mendukung korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini dikemukakannya sebagai berikut :

“Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.

Menurut **Oemar Seno Adji**⁷⁷ , kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan-persekutuan didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitis, melainkan pula atas dasar-dasar teoritis dibenarkan.

Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi ini sebenarnya telah mendapat perhatian pemerintah sebagaimana dikemukakan

Mardjono Reksodiputro⁷⁸ sebagai berikut :

“Bahwa pemerintah, melalui Departemen Kehakiman, sebenarnya telah lama pula memikirkan hal pertanggungjawaban pidana korporasi. Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana pada BPHN Departemen Kehakiman sudah dalam tahun 1981 mempertanyakan : apakah dalam hukum pidana Indonesia “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana secara umum seperti dalam hukum pidana Inggris dan Nderland (Pasal 51 WvS Nderland 1976) sekarang atau

⁷⁶ D. Schaffmeister, Het Daderschap van de Rechtspersoon, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda di FH UNDIP, Semarang, 1987.

⁷⁷ Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti, Erlangga, Jakarta, 1984, hal 160.

⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta, 1994, hal 71.

pertanggungjawaban pidana korporasi itu hanya terbatas pada delik-delik yang ditentukan dalam undang-undang tertentu saja seperti keadaan sekarang ini di Indonesia?".

Pendapat Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana pada BPHN Departemen Kehakiman di atas dalam perkembangannya kemudian dilanjutkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Tahun 1985 yang menganalisa sistem-sistem yang ada dalam hukum pidana Indonesia, kemudian menemukan kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dengan sistem perumusan sebagai berikut.⁷⁹

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

3. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Sesudah korporasi atau badan hukum dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban terhadap korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi harus terlebih dahulu menentukan suatu kesalahan. Sehubungan dengan bagaimana cara menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi

⁷⁹ Ibid, hal 72.

tersebut masih menimbulkan beberapa perbedaan pendapat sebagaimana dicontohkan **Barda Nawawi Arief** sebagai berikut :⁷⁹

"suatu kasus dibidang tindak pidana ekonomi yang menimbulkan perbedaan pendapat antara Soeprapto dan Roeslan Saleh yaitu : "seorang manager dari suatu perusahaan menjual suatu jenis barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tertinggi yang diperkenankan oleh Pemerintah. Menaikkan harga terlarang itu tidak sepengetahuan Direktur PT dan jika ia mengetahui tentu akan menggagalkannya".

Menanggapi hal tersebut, mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atau badan hukum, **Soeprapto**⁸⁰ intinya berpendapat sebagai berikut :

"bahwa tidaklah mungkin badan hukum dipertanggungjawabkan juga atas perbuatan orang lain (manager) yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini tidak mungkin karena pada badan tadi tidak ada unsur kesengajaan.

Soeprapto berpendapat walaupun sebenarnya delik ekonomi itu (dengan sengaja menaikkan harga terlarang) dilakukan oleh manajer yang ada "hubungan kerja" dengan PT, sebagai badan hukum, namun tetap badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila ternyata tidak ada unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur kesalahan. Tidak adanya unsur kesengajaan pada P.T. (badan hukum) itu dikonstruksikan pada tidak adanya kesengajaan pada direktur P.T. tersebut.

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 137-138.

⁸⁰ *Loc.Cit.*

Selanjutnya **Soeprapto**⁸¹ menyatakan "bahwa dalam hal pelaku adalah orang yang tidak ada hubungan kerja dengan badan hukum tersebut tetap berdasar hubungan lain misalnya orang yang mewakili P.T., dalam penjualan barang-barangnya yang hanya mendapatkan komisi (*commisie-agent*) . Apabila badan tersebut harus pula bertanggungjawab atas perbuatan seorang yang melakukan perwakilan untuknya seperti tersebut di atas maka dapat-dimengerti bahwa terlalu jauh diperluasnya pertanggungjawaban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut **Soeprapto**⁸² untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu badan hukum, prinsip atau asas kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan.

Terhadap kasus tersebut **Roeslan Saleh**⁸³ meninjau dengan konsep dualistis, yaitu memisahkan antara "perbuatan pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- 1) mengenai perbuatannya : "bahwa badan hukum P.T. itu telah melakukan tindak pidana ekonomi sehingga dapat dituntut. Dasar penuntutannya tidak karena pasal-pasal "penyertaan" contoh Pasal 55 dan 56 KUHP, tetapi justru dalam Pasal 15 ayat (2) tersebut" (Pasal 15 ayat (2) UUTPE, pen).
- 2) Mengenai pertanggungjawaban pidananya : "kiranya mengenai dapat dipertanggungjawabkannya Direktur, dan selanjutnya memidananya telah jelas, yaitu bahwa Direktur itu tidak mungkin dipertanggungjawabkan karena dia tidak melakukan

⁸¹ Loc. Cit..

⁸² Ibid, hal 138-139.

⁸³ Ibid, 139.

(turut serta melakukan) perbuatan pidana itu dan... lain halnya dengan badan hukum, segala sesuatunya itu adalah karena ditentukan demikian oleh aturan-aturannya dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang tindak pidana ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, **Barda Nawawi Arief**⁸⁴

mengungkapkan pendapat sebagai berikut :

“bahwa ketidak pastian tersebut terletak pada kata-kata “lain halnya” yang dihubungkan dengan kalimat di atasnya “kiranya... telah jelas”, yaitu apakah “lain halnya” untuk badan hukum itu dihubungkan dengan “tidak mungkin dipertanggungjawabkannya Direktur dan selanjutnya memidannya” atau dihubungkan dengan “karena dia (Direktur) tidak melakukan perbuatan pidana.”

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa “apabila dihubungkan dengan yang pertama berarti badan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya dapat dipidana; tetapi apabila dihubungkan dengan yang kedua berarti hanya menegaskan pendapat yang terdahulu bahwa badan hukum itu dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana.”⁸⁵

Pertanggungjawaban pidana memang terkait erat dengan masalah adanya kesalahan, namun demikian terdapat suatu pandangan bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana badan hukum asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Hal ini dikemukakan oleh

⁸⁴ Ibid, hal 140.

⁸⁵ Ibid, hal 140.

Mardjono Reksodiputro⁸⁶ bahwa korporasi memang tidak mempunyai kesalahan, namun demikian pemidanaan terhadap korporasi harus dimungkinkan. Pemikiran ini pada dasarnya berasal dari para ahli hukum Anglo Amerika (*common law countries*) dengan menggunakan prinsip "*strict liability*" (tanggung jawab mutlak; *absolute liability*).

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa prinsip ini khusus dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang melanggar kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*). Sebagaimana umumnya pelanggaran-pelanggaran besar terhadap ketentuan-ketentuan tentang kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh korporasi. Kewajiban negara modern untuk secara lebih luas melindungi kesejahteraan masyarakatnya, menimbulkan berbagai pengaturan antara lain dalam bidang keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan tempat pemukiman, dalam pengolahan makanan, obat-obatan dan lain sebagainya.⁸⁷

Sejalan dengan doktrin atau teori tersebut di atas, **Barda Nawawi Arief** berpendapat sebagai berikut :⁸⁸

"Walaupun pada prinsipnya berlaku asas *Mens Rea*, namun di Inggris ada delik-delik yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* (berupa *intention, recklessness* atau *negligence*). Si

⁸⁶ Mardjono Reksodiputro, Op.cit, hal 110-111.

⁸⁷ Ibid, hal 110.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal 28.

pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Disini berlaku apa yang disebut dengan *strict liability* yang sering diartikan secara singkat "*liability without fault*" (pertanggungjawaban tanpa kesalahan).

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa : ⁸⁹

"Dalam pengertian *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak pidana tertentu. *Strict liability* menurut Curson didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : (a) adalah sangat esensiil untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat; (b) pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu; (c) tingginya tingkat "bahaya sosial" yang dtimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan".

Barda Nawawi Arief selanjutnya menjelaskan dalam ajaran *common law* doktrin "*strict liability*" berlaku terhadap tiga macam delik, yaitu : ⁹⁰

1. *Public Nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan);
2. *Criminal Libel* (fitnah, pencemaran nama);
3. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

Akan tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal 141.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal 28-29.

kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

Barda Nawawi Arief juga mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "*Companies offences*", "*situational offences*", atau "*strict liability offences*".⁹¹ Misalnya dalam suatu ketentuan undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin.

Ada dua pandangan atau pendapat mengenai *strict liability* dan *absolute liability* sebagai berikut :⁹²

1. *Strict liability* merupakan *Absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah : bahwa dalam perkara *Strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus /mutlak dapat dipidana.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 163.

⁹² Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Op.Cit, hal 31.

2. *Strict liability* bukan *Absolute liability*. Artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.

Selain doktrin atau teori *Strict liability* tersebut di atas, juga dikenal pula suatu doktrin "*Vicarious liability*". Dalam ajaran *Vicarious liability*, menurut **Mardjono Reksodiputro** dapat disebut sebagai tanggung jawab yang dialihkan kepada orang lain (manusia atau korporasi) oleh pelaku fisik. Karena adanya hubungan antara orang yang mempertanggungjawabkan dengan pelaku fisik.⁹³ Sebagaimana dalam hukum perdata juga mengenal pula bangunan serupa, dimana korporasi sebagai majikan bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pegawainya dalam rangka pekerjaan korporasi, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikenakan Pasal 1367 KUH Perdata Indonesia".⁹⁴

Dalam pasal 1367 KUH Perdata tersebut dinyatakan sebagai berikut :

"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

⁹³ Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, hal 112.

⁹⁴ Ibid, hal 112.

Menurut **Mardjono Reksodiputro**⁹⁵ dalam ajaran *vicarious liability* ini hubungannya tidak selalu perlu hubungan majikan dengan pegawai, karena dapat juga dengan "orang lain" yang mewakili korporasi. Pengalihan tanggung jawab ini penting, justru karena dalam korporasi yang besar dengan struktur organisasi yang rumit, tidak selalu jelas hubungan antara pelaku fisik dengan korporasi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya.⁹⁶ Terpenting dalam bangunan hukum tanggung jawab yang dialihkan ini adalah bahwa tidak perlu terdapat kesalahan pada pelaku fisik (dan tidak perlu pula ada kewajiban hukum), karena yang menentukan adalah adanya kewajiban hukum (yang dilanggar) oleh korporasi.⁹⁷ Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya.⁹⁸

Peter Gillies mengemukakan pendapatnya mengenai doktrin *Vicarious liability* sebagai berikut :⁹⁹

"Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir

⁹⁵ Loc.cit

⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 141.

⁹⁷ Mardjono Reksodiputro, Op.cit, hal 112.

⁹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 141.

⁹⁹ Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Op.cit, hal 151-152.

semuanya ditujukan pada delik undang-undang (*statutory offences*), dan dasarnya adalah maksud pembuat undang-undang (sebagaimana dapat dibaca dalam ketentuan didalamnya) bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara *vicarious* maupun secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan baik secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah "*employment principle*". Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh atau karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas atau pekerjaannya."

Di Australia tidak ada keraguan, bahwa "*the vicar's criminal act*" (perbuatan dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Hal ini berbeda dengan Inggris, dimana "*a guilty mind*" hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant "delegation" of power and duties*) menurut undang-undang.¹⁰⁰

Putusan – putusan pengadilan Inggris dan Australia sebelum 1944 mengenai pengenaan pertanggungjawaban korporasi dengan menunjuk pada perbuatan karyawan atau agennya, mungkin terkena pengaruh berbagai penafsiran, yaitu :¹⁰¹

1. Pengakuan bahwa perusahaan, sama dengan manusia, dapat bertanggungjawab secara pengganti atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaannya, dimana delik itu merupakan salah satu delik yang dapat dilakukan secara *vicarious*;
2. Perusahaan, tidak seperti karyawan atau pembua, bertanggung jawab atas semua delik yang dilakukan oleh pegawai atau

¹⁰⁰ Ibid, hal 152.

¹⁰¹ Ibid, hal 152-153.

agennya dalam ruang lingkup pekerjaannya, dengan ketentuan delik-delik ini mampu dilakukan oleh perusahaan.

Penafsiran yang pertama berpendapat bahwa perusahaan dapat melakukan delik-delik tertentu secara mengganti berdasarkan atas perbuatan karyawan atau agennya. Sedangkan penafsiran yang kedua tidak dapat dipertahankan atau diteruskan, dengan diterimanya pengakuan oleh pengadilan-pengadilan di Inggris dan Australia terhadap doktrin "*the direct corporate liability*", yang semata-mata membatasi korporasi terhadap delik-delik yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain secara mengganti (*vicariously*).¹⁰²

Berdasarkan pada "*employment principle*", bahwa majikan ("*employer*") adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan; jadi "*the servant's act is the master's act in law*". Bertolak dari "*employment principle*" dalam hubungannya dengan *vicarious liability*, Peter Gillies¹⁰³ membuat proposisi sebagai berikut :

1. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
2. Dalam hubungannya dengan "*employment principle*", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.

¹⁰² Ibid, hal 153.

¹⁰³ Ibid, hal 154.

3. Kedudukan majikan atau agèn dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami (perorangan), tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana (bahkan dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan telah menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

Selain itu masalah hubungan antara majikan dengan karyawan bisa didasarkan dengan "*the delegation principle*". Jadi "*a guilty mind*" dari buruh atau karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada "*a relevan delegation of powers and duties*") menurut undang-undang.¹⁰⁴

Dalam doktrin "*the direct corporate liability*" atau "*the identification doctrine*" dinyatakan bahwa kesalahan terdapat pada pejabat senior yaitu orang-orang tertentu yang berhubungan erat dengan korporasi dan dengan pengelolaan korporasi. Dengan kata lain bahwa perbuatan atau delik dan kesalahan atau sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Sedangkan unsur-unsur delik dapat dikumpulkan dari

¹⁰⁴ Ibid, hal 152.

perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior. Sebagaimana **Peter Gillies**¹⁰⁵ menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perbuatan/kesalahan "pejabat senior" ("*senior officer*") diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi;
2. Perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangannya atau dalam transaksi perusahaan.

Selanjutnya **Peter Gillies** mengidentifikasikan perbuatan dan sikap batin pejabat senior sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Dengan kiasan atau metafora dari **Hakim Denning L.J.** dalam perkara *H.L. Bolton (Engineering) Co. Ltd v. T.J. Graham dan Sons Ltd. (1975)* berikut ini :¹⁰⁶

"Suatu perusahaan dalam banyak hal disamakan dengan orang. Ia mempunyai pusat otak dan syaraf yang mengontrol apa yang diperbuat. Ia juga mempunyai tangan-tangan yang memegang alat-alat dan berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk pusat syaraf itu. Beberapa orang di dalam perusahaan itu ada yang semata-mata pegawai atau agen-agen yang tidak lebih daripada tangan-tangan untuk melakukan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mewakili sikap batin dan keinginan perusahaan. Yang lain adalah para direktur dan manajer yang mewakili atau melambangkan sikap batin dan kehendak perusahaan. Keadaan jiwa/ sikap batin para manajer ini merupakan keadaan jiwa/sikap batin perusahaan dan diperlakukan demikian menurut UU."

¹⁰⁵ *Ibid*, hal 155-156.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 158.

Dengan demikian, untuk tujuan-tujuan hukum maka pejabat senior adalah orang-orang yang mengendalikan perusahaan, baik diri sendiri maupun pejabat bersama senior lainnya. Ia mewakili "sikap batin dan kehendak" perusahaan, dan ia dibedakan dari mereka yang semata-mata sebagai pegawai dan agen dari perusahaan yang harus melaksanakan petunjuk-petunjuk dari pejabat senior. Pada umumnya para pengendali perusahaan adalah "para direktur dan manajer". Menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁰⁷, konsep tersebut dapat dilihat dari beberapa pandangan yang mengidentifikasikan "*senior officer*" sebagai berikut :

1. **Hakim Reid** dalam perkara *Tesco Supermarkets Ltd (1972)* :
 - Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan".
 - Pejabat senior tidak mencakup "semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan".
2. **Lord Morris** : Pejabat senior adalah orang yang tanggungjawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari "*the directing mind and will of the company*".
3. **Viscount Dilhorne** :
 - "*...In my view, a person who is in actual control of the operations of a company or of part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his duties in the sense of*

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 234.

being under his orders, is to be viewed as being a senior officer".

- Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali), dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu.
4. **Lord Diplock** : Mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.
 5. **House of Lord** : manajer dari salah satu toko/ supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior; ia tidak berfungsi sebagai *"the directing mind and the will of the company"*. Ia merupakan salah seorang yang diarahkan. Ia merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi ia bukan utusan/delegasi perusahaan yang diserahi tanggungjawab..
 6. **Hakim Bowen C.J. dan Franki J** (dalam perkara *Universal Telecasters*, 1977, di Australia) : Manajer penjualan (*"the sales manager"*) dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun televisi, bukanlah *"senior officer"*.
 7. **Hakim Nimmo J.** (Hakim ke-3 dalam perkara *Universal Telecasters*) :
 - Manajer penjualan dapat diidentifikasi sebagai perusahaan, yaitu sebagai *"senior officer"*.
 - Walaupun orang itu (manajer penjualan) tidak memiliki kekuasaan manajemen yang umum, tetapi ia mempunyai kekuasaan manajerial (*managerial discretion*) yang relevan dalam bidang operasi perusahaan yang menyebabkan timbulnya delik. Dengan kata lain, dalam pandangannya, pejabat perusahaan dapat menjadi *"senior officer"* dalam bidang yang relevan, walaupun tidak untuk semua tujuan.
 8. **Supreme Court Queensland** : manajer perusahaan penjual motor (*motor dealer*) dapat dipandang sebagai *"senior officer"*, dapat juga sebagai *"the sales manager"* yang kepadanya manajer mendelegasikan pengendalian bisnis selama manajer absen.
 9. **Supreme Court di Australia Selatan** (merefleksikan pandangan Nimmo di atas) :

- Dalam delik lalu lintas, manajer operasi dan juga manajer yang bertanggungjawab pada pengawasan kendaraan dan sopir, dapat dipandang sebagai "*senior officer*".
- Putusan ini merefleksikan pandangan Nimmo J. di atas bahwa seorang pejabat dapat menjadi "*senior officer*" untuk tujuan-tujuan yang relevan, walaupun pejabat senior itu tidak mempunyai kekuasaan manajemen yang umum (*a general power of management*).

Berlainan dengan kedua model pertanggungjawaban pidana korporasi di atas, Swiss menerapkan apa yang dinamakan dengan "*cumulative criminal liability of the enterprise*". Pertanggungjawaban pidana ada pada korporasi jika pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menentukan individu yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup korporasi. Hal ini dapat dilihat dalam *Article 100 quater of the Swiss Criminal Code* sebagai berikut : ¹⁰⁸

1. *An enterprise is liable for a crime or a misdemeanour committed within the enterprise and in furtherance of business activity consistent with the purpose of the enterprise if no specific natural person may be held liable because of a lack of organisation within the enterprise*

Berdasarkan doktrin maupun teori yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa suatu korporasi dimungkinkan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, namun demikian menurut

¹⁰⁸ Schellenbergwittmer, *Criminal Liability of Legal Entities*, www.swlegal.ch, 2003

Muladi¹⁰⁹ perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private judicial entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*).
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employees*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bepunishment provision*).
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

¹⁰⁹ Muladi , Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol I/No.1/1998, diterbitkan atas kerjasama antara Asosiasi Pengajar Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (ASPEHUKI) dengan PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1998, hal 8-9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola dan Aturan Pidanaan Bagi Korporasi Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia

1. Pola pidanaan bagi korporasi

Di dalam menjawab persoalan pertama dalam tesis ini yang menyangkut bagaimanakah pola pidanaan bagi korporasi dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia selama ini, maka terlebih dahulu akan diperlihatkan mengenai jenis sanksi (hukum) pidana, lamanya (berat ringannya) pidana dan perumusan sanksi pidana bagi korporasi yang ada dalam peraturan perundangan di Indonesia.

a. Jenis sanksi bagi korporasi

1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

a) Pidana Pokok :

- (1) Pidana Mati (Apabila TPE dilakukan dalam keadaan tertentu; UU No.5/PNPS/1959)
- (2) Pidana Penjara
- (3) Pidana Kurungan
- (4) Pidana Denda

Catatan :

Jenis hukuman berupa pidana mati, penjara dan kurungan tidak dapat diterapkan pada korporasi, namun tidak ada ketentuan yang menyatakan jenis pidana badan tersebut hanya untuk pengurus korporasi, sehingga menyebabkan kerancuan karena menurut Pasal 15, dinyatakan hukuman pidana dapat dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

b) Pidana Tambahan :

(1) Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun. lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun;

- (2) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanya satu tahun;
- (3) Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan;
- (4) Perampasan barang-barang tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud, yang termasuk perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan, akan tetapi sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidana bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;

- (5) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- (6) Pengumuman putusan hakim.

Catatan :

Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP, berorientasi pada orang/individu, oleh karena itu hanya dapat diterapkan pada pengurus korporasi.

c) Tindakan tata-tertib

- (1). Penempatan Perusahaan siterhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana itu kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran, maka untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- (2). Mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran, maka uang jaminan

itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah, untuk waktu selama-lamanya dua tahun;

- (3). Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau tindak pidana-tindak pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh si terhukum;
- (4). Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain , semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

2) UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

a) Pidana Pokok :

- Penjara
- Denda

Catatan :

Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

b) Pidana tambahan :

- pencabutan izin usaha industri

3) UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan**a) Pidana Pokok :**

- Penjara
- Kurungan
- Denda

Catatan :

Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

b) Tindakan :

- Benda-benda yang dipergunakan dalam dan yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

4) UU No. 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan**a) Pidana Pokok :**

- Denda

Catatan :

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) huruf a dan b, sanksi pidana ini dijatuhkan kepada badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan atau mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.

b) Tindakan :

- Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dirampas untuk negara.
- Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk negara.

5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

a) Pidana Pokok :

- Denda

Catatan :

Dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 70 ada ketentuan korporasi dapat dipidana, tetapi tidak ada penegasan apakah pengurus korporasi dapat dipidana.

b) Pidana Tambahan :

- Pencabutan Izin Usaha

Catatan :

Terdapat adanya perbedaan sistem pemidanaan dalam Pasal 59 ayat (3), yakni korporasi hanya dikenakan denda, sedangkan dalam Pasal 70 selain dikenakan denda korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

6) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika**a) Pidana Pokok :**

- Denda

Catatan :

Secara umum jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah denda, namun secara khusus dalam Pasal 89 disebutkan pengurus pabrik obat dapat dipidana penjara dan denda, serta dalam Pasal 99 disebutkan pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, apotek, lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi dapat dipidana penjara dan denda.

b) Pidana Tambahan :

- Perampasan narkoba dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba untuk negara.

7) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**a) Pidana Pokok :**

(1) Pidana Penjara

(2) Pidana Denda

Catatan :

Jenis hukuman berupa pidana mati, penjara dan kurungan tidak dapat diterapkan pada korporasi, namun tidak ada ketentuan yang menyatakan jenis pidana badan tersebut hanya untuk pengurus korporasi, karena menurut Pasal 15, hanya dinyatakan hukuman pidana dapat dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

b) Tindakan Tata Tertib

- (1). perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- (2). penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- (3). perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- (4). mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak ;dan/atau
- (5). meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (6). menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama (3) tiga tahun.

8) UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**a) Pidana Pokok :**

- (1) Penjara
- (2) Denda

Catatan :

Jenis pidana penjara diterapkan karena dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh

badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

b) Sanksi (Adminstratif) :

- (1) Denda Uang;
- (2) Tegoran tertulis
- (3) Penurunan tingkat kesehatan bank
- (4) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
- (5) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan
- (6) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia

(7) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Catatan :

Sanksi administratif ini tidak diintegrasikan dengan ketentuan pidana.

9) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

a) Pidana Pokok :

- Denda

Catatan :

Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

b) Pidana tambahan :

- (1) pencabutan izin usaha; atau
- (2) larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

- (3) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

10) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

a) Pidana Pokok :

- Penjara
- Denda

Catatan :

Dalam Pasal 61 undang-undang ini ditentukan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurus korporasi .

b) Pidana tambahan :

- (1). Perampasan barang tertentu;
- (2). Pengumuman keputusan hakim;
- (3). Pembayaran ganti rugi;
- (4). Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- (5). Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- (6). Pencabutan izin usaha.

**11) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

a) Pidana Pokok :

- Denda

Catatan :

Dalam Pasal 20 ayat (1) ditentukan sanksi pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

b) Pidana tambahan :

- (1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- (2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- (3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana.

12) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

a) Pidana Pokok :

- Penjara
- Denda

Catatan :

Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

b) Tindakan :

- perampasan terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana telekomunikasi untuk negara dan/ atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

13) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**a) Pidana Pokok :**

- Penjara
- Denda

Catatan :

Pidana penjara dapat diterapkan terhadap korporasi sebab menurut Pasal 13 ayat (13) sanksi pidana bagi korporasi hanya dikenakan kepada pengurus korporasi

b) Pidana Tambahan :

- Perampasan semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 untuk Negara.
- Membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

14) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten**a) Pidana Pokok :**

- Penjara

- Denda

Catatan :

Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

b) Tindakan :

- Penyitaan dan pemusnahan barang-barang hasil pelanggaran paten.

15) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek

a) Pidana Pokok :

- Penjara
- Kurungan
- Denda

Catatan :

Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

b) Pidana tambahan: -

16) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

a) Pidana Pokok :

- Denda

Catatan :

Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka menurut Pasal 4 ayat (1) penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.

b) Pidana tambahan :

- pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

17) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

a) Pidana Pokok :

- Penjara
- Denda

Catatan :

Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau

pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

b) Pidana tambahan:

- Perampasan ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut oleh Negara untuk dimusnahkan.

18) UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

a) Pidana Pokok :

- Denda

Catatan :

Dalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana dikenakan terhadap Badan Usaha dan atau pengurusnya.

b) Pidana tambahan :

- (1) pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi.
- (2) pemberian ganti rugi

19) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a) Pidana Pokok :

- Denda

Catatan :

Dalam Pasal 90 ditentukan sanksi pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

b) Pidana tambahan : -

Resume :

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat terlihat jenis pidana bagi korporasi yang ada dalam berbagai ketentuan perundang-undangan mengacu pada jenis sanksi pidana yang ada dalam aturan umum KUHP yakni pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Dalam mengenakan jenis sanksi pidana ini, pembuat undang-undang ada yang mengenakan pada korporasi saja, pengurus korporasi saja serta menerapkan pada korporasi dan pengurus korporasi.

Hal ini menyebabkan ada jenis sanksi pidana yang rancu untuk diterapkan bagi korporasi, karena sanksi tidak jelas diterapkan kepada siapa, apakah kepada korporasi, pengurus korporasi ataukah keduanya?

Sebagai contoh dapat dilihat dalam Undang-undang Paten, Undang-undang Merk dan Undang-undang Hak Cipta. Dalam ketentuan ketiga undang-undang tersebut jenis sanksi pidana yang tersedia adalah pidana penjara dan pidana denda (dalam UU Merk terdapat jenis pidana kurungan). Dalam ketiga ketentuan tersebut tidak ada penjelasan sama sekali mengenai kepada siapakah jenis sanksi pidana ini diterapkan jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, hal ini akan membawa masalah sebab pidana badan berupa penjara ataupun kurungan tidak bisa diterapkan terhadap korporasi, jenis pidana tersebut hanya dapat diterapkan terhadap pengurus korporasi. Sedangkan yang dapat diterapkan kepada korporasi hanya pidana denda.

Dalam beberapa undang-undang lain ada yang ditentukan bahwa jenis sanksi pidana tertentu yang dapat diterapkan kepada korporasi. Misalnya dalam UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa jenis sanksi yang dikenakan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, hal ini tentu akan membawa permasalahan apabila orang yang melakukan tindak pidana menyatakan bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut untuk atau atas nama korporasi ataupun dalam ruang lingkup usahanya sehingga ia tidak akan dikenai

pidana penjara tetapi hanya akan dikenai pidana denda. Hal ini tentu tidak akan menimbulkan efek penjeratan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, karena keuntungan dari tindak pidana narkotika sangat besar melebihi jumlah dana yang harus dikeluarkan jika hanya untuk membayar pidana denda.

Demikian juga dalam Undang-undang Kepabeanan, disebutkan bahwa jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi hanyalah pidana denda. Sebagaimana tindak pidana narkotika, keuntungan yang diperoleh dalam tindak pidana kepabeanan ini sangat besar sehingga apabila yang diterapkan hanyalah pidana denda tentu tidak akan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Jenis sanksi pidana pokok yang diterapkan kepada korporasi yang dipandang rasional hanyalah pidana denda. Padahal dalam beberapa ketentuan perundangan yang dapat dituntut dan dijatuhi hukuman adalah korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja. Dengan pencantuman jenis sanksi pidana pokok yang berupa denda saja tentu menguntungkan bagi pelaku tindak pidana yang mengatasnamakan tindakannya tersebut untuk atau atas nama korporasi, karena ia hanya akan dikenai pidana denda.

Pidana badan kelihatannya memang hanya berorientasi pada orang bukan pada korporasi, namun demikian apabila dilihat dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam beberapa undang-undang, terdapat aturan bahwa jika suatu tindak pidana dilakukan untuk atau atas nama korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Dengan tidak ditegaskannya apakah suatu korporasi hanya dikenakan suatu jenis sanksi pidana misalnya denda, maka jenis sanksi pidana berupa pidana mati, penjara, maupun kurungan ini tentunya diterapkan untuk pengurus korporasi.

b. Berat ringannya pidana

Tabel berat ringannya pidana bagi korporasi

No	Undang-undang	Penjara	Kurungan	Denda
1	UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - paling lama 20 tahun (Apabila TPE dilakukan dalam keadaan tertentu; UU No.5/PNPS/1959) - paling lama 6 tahun (jika TPE dilakukan dalam keadaan biasa) 	- paling lama 1 tahun	- paling banyak Rp.500.000,-
2	UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	- paling lama 10 tahun	-	- Paling banyak Rp.100.000.000,-

3	UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan	- paling lama 10 tahun	- paling lama 6 bulan	- Paling banyak Rp.100.000.000,-
4	UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebeanan	-	-	- Rp.300.000.000,- (jika pasal tersebut diancam pidana penjara dan tidak menghapuskan pidana yang ada)
5	UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	-	-	- paling banyak Rp.5.000.000.000,-
6	UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	-	-	- Paling banyak Rp.7.000.000.000,-
7	UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	- paling lama 15 tahun	-	- Paling banyak Rp.750.000.000,- (denda untuk korporasi diperberat 1/3)
8	UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	- paling singkat 5 tahun; paling lama 15 tahun	-	- paling sedikit Rp.1.000.000.000,- ; paling banyak Rp.200.000.000.000,-
9	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	- Paling lama 10 tahun	-	- Paling sedikit Rp.1.000.000.000,- Paling banyak Rp.25.000.000.000,-
10	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	- Paling lama 5 tahun	-	- Paling banyak Rp.2.000.000.000,-
11	UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	-	-	- Paling banyak Rp.1.000.000.000,- (denda diperberat 1/3)
12	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	- Paling lama 6 tahun	-	- Paling banyak Rp.600.000.000,-
13	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	- Paling lama 15 tahun	-	- Paling banyak Rp.5.000.000.000,-

		(pemberatan 1/3 untuk korporasi)		(denda untuk korporasi diperberat 1/3)
14	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten	- Paling lama 4 tahun	-	- Paling banyak Rp.500.000.000,-
15	UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek	- Paling lama 5 tahun	- Paling lama 1 tahun	- Rp.1.000.000.000,-
16	UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	-	-	- paling sedikit Rp.5.000.000.000,- - paling banyak Rp.15.000.000.000,- (denda diperberat 1/3)
17	UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	- paling singkat 1 bulan paling lama 7 tahun	-	- paling sedikit Rp.1.000.000,- dan paling banyak Rp.5.000.000.000,-
18	UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	-	-	- Rp.1.000.000.000,- (denda untuk korporasi diperberat 1/3)
19	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	-	-	- Paling banyak Rp.500.000.000,- - Paling sedikit Rp.20.000.000,- (denda untuk korporasi diperberat 1/3)

Resume :

Perumusan berat ringannya hukuman dalam berbagai peraturan perundangan sangat bervariasi, karena selama ini sanksi pidana berorientasi pada sistem maksimal. Dalam beberapa peraturan pidana yang baru, dianut sistem pidana minimal khusus. Dapat dilihat misalnya dalam Undang-undang

Tindak Pidana Perbankan pidana denda digunakan dengan sistem minimal khusus, dan jumlah maksimalnya sangat besar mencapai Rp.200.000.000.000,-, sebuah jumlah jauh dari maksimal pidana yang dirancang dalam Konsep KUHP 2000 untuk korporasi (denda Kategori VI) yang hanya Rp.300.000.000,-.

Masalah penentuan jumlah tersebut memang merupakan kewenangan dari pembuat undang-undang, namun demikian perlu dikaji apakah dengan jumlah yang fantastis tersebut diimbangi dengan aturan pemidanaan jika pidana denda tersebut tidak dibayar atau tidak dapat dibayar oleh korporasi.

c. Perumusan sanksi pidana

Tabel perumusan sanksi pidana bagi korporasi

No	Undang-undang	Perumusan sanksi
1	UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya secara kumulatif – alternatif . - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan maupun tindakan tata tertib
2	UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya secara alternatif - Selain pidana pokok dapat dijatuhi pidana tambahan
3	UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya : kumulatif-alternatif ; serta alternatif . - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan

4	UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya tunggal - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan
5	UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya tunggal (Pasal 59 (3)) - Dalam Pasal 70 dikatakan dapat dikenakan denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
6	UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya tunggal - Selain pidana pokok dapat dijatuhi pidana tambahan
7	UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya kumulatif - Selain pidana pokok, dapat dijatuhi tindakan tata tertib.
8	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya kumulatif - Selain pidana pokok dapat dijatuhi sanksi administratif
9	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya tunggal - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan maupun tindakan tata tertib
10	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya alternatif. - Selain pidana pokok dapat dijatuhi pidana tambahan
11	UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya tunggal. - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan
12	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya kumulatif-alternatif. - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan
13	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya alternatif - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan
14	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya kumulatif-alternatif. - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan
15	UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya kumulatif-alternatif.

16	UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya tunggal. - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan
17	UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya kumulatif-alternatif. - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan maupun tindakan tata tertib
18	UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya tunggal - Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman tambahan
19	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan sanksi pidananya tunggal.

Resume :

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pola perumusan sanksi pidana bagi korporasi sangat bervariasi. Ada yang hanya merumuskan secara tunggal, ada yang secara alternatif, ada yang secara kumulatif dan ada juga yang merumuskan secara kumulatif-alternatif.

Adanya perumusan sanksi pidana secara tunggal (pada umumnya denda) terhadap korporasi, menunjukkan adanya keterbatasan persepsi bahwa suatu korporasi hanya dapat dikenai pidana denda. Namun demikian, penerapan pidana denda secara tunggal ini, tidak diikuti dengan adanya aturan pemidanaan dalam pelaksanaannya, terutama apabila korporasi tidak membayar pidana denda, ataupun tidak mampu membayar denda tersebut. Selain itu perumusan secara

tunggal bersifat sangat kaku, sehingga tidak memberikan pilihan bagi jaksa atau hakim untuk menentukan sanksi yang tepat bagi korporasi sesuai dengan bobot tindak pidana yang dilakukannya.

Perumusan secara kumulatif juga mempunyai suatu kelemahan, yakni jika yang diancamkan adalah pidana penjara dan denda apabila diterapkan kepada korporasi tentu akan rancu, karena korporasi dapat membayar denda akan tetapi tidak dapat dimasukkan dalam penjara. Hal ini juga menunjukkan sifat yang kaku dari perumusan secara kumulatif.

Perumusan sanksi secara alternatif, memperlihatkan adanya suatu elastisitas dalam pemidanaan (*elasticity of sentencing*). Dengan dirumuskan secara alternatif, maka jaksa maupun hakim mempunyai pilihan untuk menentukan sanksi pidana yang tepat bagi korporasi sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Selain ketiga model perumusan di atas, terdapat juga suatu kombinasi dalam perumusan sanksi pidana, yakni secara kumulatif alternatif. Hal ini dapat juga dipandang untuk memberikan pilihan bagi jaksa dan hakim untuk menentukan sanksi pidana, sesuai dengan bobot tindak pidana yang dilakukan korporasi.

2. Aturan Pidanaan Bagi Korporasi

Ruang lingkup aturan pidanaan korporasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana;
- 2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Penerapan pidana minimal khusus;
- 6) Penentuan apabila suatu jenis sanksi pidana tidak dilaksanakan oleh korporasi.

Berikut ini akan dilihat aturan pidanaan bagi korporasi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia :

No	Undang-undang	Aturan pidanaan
1	UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : - Dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau

		<p>yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : - Dalam Pasal 15 ayat (1) diatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni : a) badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu; b) mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu; c) kedua-duanya.</p> <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan: - tidak diatur</p>
2	UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	<p>1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padahal dalam Pasal 21 ayat (1) ada subjek tindak pidana berupa "Perusahaan Industri".</p> <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.</p>
3	UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan	<p>1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padahal dalam Pasal 6 dan 7 ada subjek tindak pidana berupa "Badan Hukum".</p> <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.</p>
4	UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	<p>1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : Menurut Pasal 108 ayat (2) tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika : - dilakukan oleh orang-orang yang baik</p>

		<p>berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : Dalam Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan pada : a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan atau b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.</p> <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan: Dalam Pasal 109 disebutkan : (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.</p>
5	UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	<p>1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur secara tegas, hanya dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 70 ada ketentuan korporasi dapat dipidana, tetapi tidak ada penegasan bahwa pengurus dapat dipidana.</p> <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur mengenai penerapannya.</p> <p>6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.</p>
6	UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	<p>1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat</p>

		<p>dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur secara tegas siapa yang bertanggungjawab, hanya dalam Pasal 89 ada aturan khusus yang mempertanggungjawabkan "pengurus pabrik obat", dan dalam Pasal 99 yang mempertanggungjawabkan "pimpinan rumah sakit/lembaga ilmu pengetahuan/pabrik obat tertentu/pedagang besar farmasi".</p> <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur mengenai penerapannya.</p> <p>6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 100 dinyatakan apabila pidana denda tidak dibayar, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ps.30 KUHP).
7	UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>1). Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 46 ayat (2) disebutkan jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain . <p>2). Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4). Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 46 ayat (1) disebutkan tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. <p>5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.</p>
8	UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	<p>1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4) Penentuan siapa yang dapat</p>

		<p>dipertanggungjawabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 46 ayat (2) disebutkan penuntutan dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya (UU No. 7 Tahun 1992) <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.</p>
9	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<p>1). Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2). Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4). Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padahal ada subjek tindak pidana berupa "pelaku usaha".</p> <p>5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 48 ayat (1) s/d (3) disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda.
10	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<p>1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 61 disebutkan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.</p>
11	UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>1). Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 20 ayat (2) dinyatakan apabila dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. <p>2). Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p>

		<p>4). Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 20 ayat (1) dinyatakan tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. <p>5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan jika terpidana tidak membayar uang pengganti , maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. - Dalam Pasal 18 ayat (3) disebutkan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan lamanya sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
12	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	<p>1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padahal ada subjek tindak pidana berupa "Penyelenggara telekomunikasi".</p> <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.</p>
13	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<p>1). Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2). Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4). Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 78 ayat (13) disebutkan bahwa, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidananya dilakukan terhadap pengurus korporasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama <p>5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.</p>
14	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten	<p>1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padahal</p>

		<p>dikatakan bahwa penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten</p> <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.</p>
15	UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek	<p>1). Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2). Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur.</p> <p>3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur</p> <p>4). Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padahal dikatakan bahwa penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merk;</p> <p>5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.</p>
16	UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	<p>1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur.</p> <p>2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. <p>3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. <p>4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. <p>5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.</p> <p>6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan :</p>

		- Dalam Pasal 11 disebutkan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara.
17	UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	<ol style="list-style-type: none"> 1). Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur. 2). Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur. 3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur 4). Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padahal dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dikatakan bahwa penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta; 5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur. 6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.
18	UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1). Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur. 2). Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur. 3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur 4). Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 65 ayat (1) disebutkan pidana dikenakan terhadap badan usaha atau pengurusnya. 5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur. 6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.
19	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1). Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana : tidak diatur. 2). Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur. 3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan : tidak diatur 4). Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan : <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 90 disebutkan bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. 5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur. 6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan tidak dilaksanakan : tidak diatur.

Resume :

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan diatas, dapat dilihat bahwa belum ada aturan pemidanaan yang jelas dan konsisten terhadap korporasi .

a. Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana :

Berdasarkan pengamatan terlihat ada undang-undang yang merumuskan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan ada yang tidak.

Dalam beberapa undang-undang ditentukan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana. Hal ini antara lain dapat dilihat di dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagai berikut :

"jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 108 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tindak pidana dilakukan oleh korporasi :

"jika dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain

bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.”

Demikian juga dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 dinyatakan kapan korporasi melakukan tindak pidana sebagai berikut :

“jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain .

Demikian juga dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . dirumuskan sebagai berikut :

“apabila dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Dari model perumusan di atas, dapat dilihat digunakannya doktrin “*Vicarious Liability*” dalam perumusan tersebut. Perbuatan orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam korporasi tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi. Adanya kata-kata hubungan lain menunjukkan bahwa tidak hanya karena

perbuatan pengurus ataupun pekerja saja korporasi bertanggungjawab, tetapi juga bisa berdasar hubungan lain misalnya perbuatan agen sebuah korporasi yang bertindak dalam ruang lingkup korporasi.

b. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan :

Dari tabel di atas dapat dilihat hanya UU Tindak Pidana Pencucian Uang saja yang memberikan perumusan aturan mengenai kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam peraturan lain tidak ditemui perumusan tersebut. Korporasi bertanggungjawab sebatas tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup usaha dari korporasi tersebut. Perumusan yang demikian memang perlu ditentukan, karena jika suatu tindak pidana tidak dilakukan dalam ruang lingkup korporasi, maka tindakan tersebut tentunya merupakan perbuatan individu, bukan sebagai perbuatan korporasi.

c. Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan :

Berdasarkan tabel di atas, perumusan mengenai kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan hanya ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertanggungjawaban pidana pengurus dirumuskan sebatas pengurus tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam

korporasi. Perumusan yang demikian menunjukkan doktrin Identifikasi (*The Identification Doctrine*). Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi identik dengan "senior officer" karena kedudukan fungsional pada korporasi pada umumnya dipegang oleh pejabat senior yang mengendalikan korporasi (direktur dan manajer).

d. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan :

Dalam berbagai peraturan perundangan yang ada sering tidak diformulasikan secara tegas siapa yang bertanggung jawab dalam hal tindak pidana dilakukan untuk atau atas nama korporasi.

Dalam formulasinya ada dua model yang digunakan oleh legislatif yakni :

- (1). Subjek yang dipertanggungjawabkan secara pidana dalam korporasi adalah pengurus korporasi saja (lihat UU Perbankan dan UU Kehutanan);
- (2). Subjek yang dipertanggungjawabkan secara pidana dalam korporasi adalah korporasi (baik itu merupakan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi) dan atau terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak

sebagai pemimpin itu atau terhadap kedua-duanya (lihat UU Tindak Pidana Ekonomi);

(3). Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi dan atau pengurusnya atau kuasanya (lihat UU Perlindungan Konsumen).

Apabila dibandingkan dari tiga model perumusan tersebut, terlihat bahwa model yang kedua lebih terperinci dalam merumuskan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan, daripada model yang pertama dan yang ketiga. Model yang pertama dan ketiga hanya menunjuk pengurus korporasi tanpa memberikan penjelasan siapa yang bertanggungjawab diantara pengurus korporasi, dan terkesan dapat melibatkan pengurus yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut sehingga terkesan tidak adil. Sedangkan model yang kedua menunjuk secara tegas siapa yang bertanggungjawab yakni mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin itu atau terhadap kedua-duanya. Disini terlihat penggunaan doktrin Identifikasi (*The Identification Doctrine*) dalam dua model tersebut, karena yang mempertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi (pejabat senior).

e. Penerapan pidana minimal khusus :

Dari tabel di atas dapat dilihat belum ada undang-undang yang menentukan bagaimana aturan penerapan terhadap pidana minimal khusus. Beberapa peraturan di atas yang memuat pidana minimal khusus bagi korporasi, jenis pidananya hanyalah pidana denda. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam hal terjadi pemberatan dan peringan pidana, apakah sanksi pidana minimal khusus ini juga dikenai pemberatan atau peringanan sebagaimana pidana maksimalnya.

Apabila suatu undang-undang mencantumkan sanksi pidana minimal khusus, seharusnya undang-undang tersebut mengatur mengatur juga aturan pembedaannya karena KUHP yang ada sekarang tidak mengenal sanksi minimal khusus, sehingga harus diatur secara khusus pula dalam undang-undang tersebut.

f. Penentuan apabila suatu jenis sanksi pidana tidak dilaksanakan oleh korporasi :

Dalam tabel aturan pembedaan di atas, yang mungkin dikenakan pada korporasi hanya pidana denda. Namun demikian apabila korporasi dikenai pidana denda dan tidak mau atau tidak mampu membayar pidana denda tersebut, tidak dirumuskan mengenai aturan pembedaannya. Jika dilihat

dalam Pasal 30 KUHP, jika denda tidak dibayar maka akan digantikan dengan kurungan pengganti denda yang lamanya maksimal enam bulan kurungan. Hal ini tentu tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Sebagai perbandingan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana uang pengganti. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Perumusan yang demikian memang baik jika diterapkan pada korporasi yang memiliki aset besar, namun bagaimana halnya jika korporasi tidak mempunyai banyak aset. Apakah dengan kondisi tersebut korporasi harus dipailitkan dan dibubarkan ? Hal tersebut tentu membawa efek negatif bagi para pekerja ,pemegang saham dan para kreditur. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan pemidanaan mengenai sanksi pidana yang tidak dilaksanakan/ tidak mampu dilaksanakan oleh korporasi.

B. POLA PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN FORMULASI ATURAN PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Keanekaragaman di dalam penyusunan produk legislatif yang mengandung sanksi pidana bagi korporasi menunjukkan belum adanya atau belum jelasnya pola pemidanaan dan sistem pemidanaan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam praktek legislatif selama ini terdapat keanekaragaman pola dalam menentukan jenis sanksi (baik pidana maupun tindakan), jumlah atau lamanya sanksi, pola pemberatan/peringan sanksi dan sistem perumusan sanksi bagi korporasi. Menurut **Barda Nawawi Arief**¹¹⁰, penentuan sanksi pidana memang merupakan hak prerogatif dari badan legislatif, sehingga wajar jika terdapat perbedaan, namun demikian untuk menghindari kerancuan, ketidak konsistenan, maupun keanekaragaman dalam menyusun pola pemidanaan dan aturan pemidanaan bagi korporasi, maka dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia selain untuk individu perlu ada pula pola atau kesepakatan umum yang dapat dijadikan pegangan terhadap masalah pidana dan pemidanaan bagi korporasi.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 116.

B.1. Tujuan Pidana Terhadap Korporasi

Dalam menentukan jenis-jenis pidana dan tindakan (*strafsoort*) perlu diperhatikan tujuan pidana terhadap korporasi. Dalam Konsep KUHP 2000 disebutkan bahwa tujuan pidana adalah sebagai berikut :

- ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari tujuan pidana pada Konsep ini terlihat bahwa tujuan pidana yang ada berorientasi pada orang, namun demikian tujuan pidana tersebut tetap dapat tetap menjadi landasan dalam pidana terhadap korporasi, karena dalam tujuan yang pertama terkandung pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), dalam tujuan yang kedua terkandung maksud untuk melakukan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga

berakar dari pandangan hukum adat Indonesia, yang berkaitan dengan reaksi masyarakat terhadap tindak pidana, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang berlatar belakang Pancasila. Tujuan yang terakhir ini tetap dapat ditekankan dalam pemidanaan terhadap korporasi, apabila sanksi pidana ditujukan juga terhadap pengurus korporasi.

Menurut Fisse dan Braithwaite¹¹¹ dari empat tujuan tradisional dalam pemidanaan, yakni *retribution*, *incapacitation*, *rehabilitation*, dan *deterrence*, tujuan yang pertama yakni *retribution* (pembalasan) tidak dimaksudkan dalam konteks korporasi. Tujuan pembalasan disini hanya digunakan untuk menggambarkan hukuman yang patut diterima oleh korporasi.

Fisse dan Braithwaite¹¹² juga mengemukakan bahwa, secara umum tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana dan mempengaruhi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana, hal ini merupakan refleksi dari tujuan pencegahan dan rehabilitasi dalam pemidanaan. Walaupun korporasi tidak dapat dicegah atau direhabilitasi sebagaimana terhadap individu, tidak berarti hal tersebut tidak bisa dilakukan

¹¹¹ B Fisse and J Braithwaite, 'The Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualism, Collectivism and Accountability' (1988) 11 *Syd LR* 468 p. 503.

¹¹² B Fisse and J Braithwaite, 'Corporations, Crime and Accountability', Cambridge University Press, Cambridge, 1993 pp.32-34.

terhadap korporasi. Sebagai contoh, pengenaan denda terhadap korporasi dapat membuat korporasi untuk menghindari perbuatan tertentu dikemudian hari, dan dapat membuat korporasi lainnya untuk melakukan perbuatan yang sama, dengan demikian prevensi khusus, maupun umum dapat tercapai. Penerapan sanksi dapat menyebabkan korporasi untuk mengubah struktur internal dan membuat korporasi taat kepada hukum, dengan demikian dapat dikatakan adanya suatu rehabilitasi.

B.2. Model Perilaku Korporasi

Menurut Celia Wells¹¹³ penentuan sanksi terhadap korporasi selayaknya didasarkan pada pemahaman perilaku korporasi, dimana terdapat dua model perilaku yang berpengaruh, yakni model ekonomi neo-klasik (*the neo-classical economic model*) dan model reformasi perilaku atau struktural (*the behavioural or structural reform model*).

Model yang pertama mencari pemahaman terhadap perilaku korporasi dengan mengaplikasikan teori ekonomi neo-klasik.¹¹⁴ Secara sederhana menurut Posner¹¹⁵, dalam konteks pidana analisa secara ekonomi memandang seseorang melakukan

¹¹³ C. Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Clarendon Press, Oxford, 1993 pp.124-128.

¹¹⁴ Lihat dalam JT Byam, 'The Economic Inefficiency of Corporate Criminal Liability' (1982) 73 *Journal of Criminal Law and Criminology* 582.

¹¹⁵ R Posner, *Economic Analysis of Law* 4th edn, Little, Brown & Co, Boston, 1992, , p.223.

tindak pidana karena mengharapkan keuntungan dari melakukan tindak pidana yang melebihi dari biaya yang telah dikeluarkan. Menurut **Coffee**¹¹⁶ penerapan prinsip ekonomi neo-klasik ini membuat korporasi akan lebih berbuat secara ekonomis dan efisien. Konsekuensinya, jika keuntungan yang didapatkan lebih besar biaya yang dikeluarkan, maka korporasi cenderung melakukan tindak pidana, sebaliknya jika biaya yang dikeluarkan melebihi dari keuntungan yang didapatkan, maka korporasi cenderung mencegah untuk melakukan tindak pidana.

Model yang kedua menurut **Fisse dan Braithwaite**¹¹⁷, yaitu teori perilaku yang memandang bahwa korporasi mempunyai budaya atau kepribadian dalam hal kebijakan dan prosedur mereka, baik secara formal maupun secara informal. Di sini terdapat suatu proses yang dinamis yakni budaya korporasi dapat mempengaruhi perilaku individu yang ada dalam korporasi, dan sebaliknya perilaku individu mempengaruhi budaya dari korporasi. Meskipun terdapat hubungan antara korporasi dan individu yang ada di dalamnya, kepentingan dari manajer atau karyawan dari korporasi mungkin saja berbeda dari kepentingan korporasi, dan

¹¹⁶ JC Coffee, "No Soul to Damn: No Body to Kick': An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment" (1981) 79 *Michigan Law Review* 386 at 393.

¹¹⁷ Fisse and Braithwaite, Corporations, Crime and Accountability, *Op.cit.*, pp.88-92.

perbedaan ini dapat mengakibatkan timbulnya perilaku kriminal. Secara umum dipandang bahwa perilaku ilegal dari korporasi bersumber dari struktur pertengahan dari korporasi, bukan dari level atas dari struktur korporasi. Seringkali terlihat para manajer bertindak berdasarkan kepentingan mereka daripada korporasi. Sebagai contoh, seorang manajer mungkin melakukan perilaku ilegal dalam rangka meningkatkan keuntungan dari divisinya untuk meningkatkan karirnya. Dalam sebuah korporasi yang terdiri dari banyak divisi, kontrol dari pengurus dalam hal keuangan, perencanaan, serta pelaksanaannya diserahkan kepada manajemen dari divisi-divisi tersebut. Hal ini menyebabkan konflik potensial antara kepentingan manajer dan korporasi. Pengawasan yang lemah terhadap manajemen tersebut dapat menyebabkan perilaku ilegal yang dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Oleh karena itu dengan melakukan restrukturisasi terhadap manajemen dan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh korporasi, diharapkan dapat mencegah korporasi untuk melakukan tindak pidana.

B.3. Model Pola Pidanaan Korporasi

Dalam pidanaan terhadap korporasi ada dua jenis model yang digunakan dalam pola pidanaan bagi korporasi, yakni :

- Pola pidanaaan untuk individu tidak dibedakan dengan korporasi;
- Pola pidanaaan untuk individu dibedakan dengan korporasi.

Model yang pertama terlihat dalam KUHP Belanda yang memasukkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 51, namun tidak membedakan pola pidanaaan antara orang dengan korporasi. Demikian juga dalam rancangan KUHP Nasional (Konsep) tidak dibedakan pola sanksi bagi individu dan korporasi.

Model yang kedua terlihat dalam KUHP Prancis yang membedakan pola sanksi antara individu dan korporasi, hal ini dapat dilihat juga dalam KUHP Spanyol dan *Federal Sentencing Guidelines (2003)* di Amerika.

Model yang pertama terlihat lebih sederhana, namun dapat menimbulkan permasalahan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi, atau sanksi yang patut dijatuhkan bagi korporasi. Menurut **Cummins**¹¹⁸ terdapat kesulitan yang dialami hakim dalam menghukum korporasi jika tidak tersedia sanksi alternatif bagi korporasi sebagai berikut :

¹¹⁸ Cummins dalam Jonathan Clough, *Sentencing The Corporate Offender : The Neglected Dimension of Corporate Criminal Liability*, www.lawbookco.com.au/academic, p.1.

".....limited penalties under the act highlights the difficulties faced by a sentencing judge when the offender is a corporation. The first is the difficulty of imposing a meaningful fine on a large corporation. The second is the lack of alternative sanctions."

Terbatasnya sanksi bagi korporasi pada model yang pertama tentunya dapat menyebabkan kesulitan dalam tahap aplikasi dan eksekusi dalam fungsionalisasi hukum pidana, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hakim **Cummins** tersebut. Hal ini disebabkan karakteristik antara individu dengan korporasi yang berbeda, sehingga memerlukan pola pemidanaan yang berbeda pula. Seandainya tidak dibedakan antara pola sanksi pidana antara orang dengan korporasi, maka hendaknya ditentukan secara tegas sanksi pidana, maupun tindakan apa yang bisa dijatuhkan kepada korporasi.

Model kedua, yang membedakan antara pola pemidanaan untuk individu dengan korporasi lebih fleksibel, karena menyediakan jangkauan yang luas bagi jaksa atau hakim untuk menentukan sanksi pidana maupun tindakan yang tepat bagi korporasi.

B.4. Pola Pemidanaan Korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia

Menurut **Sudarto**¹¹⁹ letak pembaharuan hukum pidana ada pada konsepsi tentang pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. **Simons**¹²⁰ menyatakan bahwa bagian terpenting dari suatu kitab undang-undang adalah stelsel pidananya, lebih jauh lagi menurut **Koesnoen**¹²¹ kedudukan pidana sangat penting dalam politik kriminal, lebih penting dari hukum pidananya sendiri.

Penetapan stelsel pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan itu. Penegak hukum tidak boleh menggunakan sarana pidana yang tidak lebih dahulu ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam tahap formulasi, dengan demikian jenis pidana yang

¹¹⁹ Sudarto, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro Semarang tanggal 21 Desember 1974 dalam Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Alumni, Bandung, 1981, hal 83.

¹²⁰ Simons dalam Sudarto, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Ibid, hal 47.

¹²¹ Koesnoen, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur Bandung, 1964, hal 7.

dipilih dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang membatasi penegak hukum dalam tahap aplikasi dan eksekusi.

Dengan demikian jika seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar jika penanggulangan kejahatan menjadi terganggu. Hubungan antara peningkatan dan perkembangan kriminalitas disatu sisi dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi penegak hukum di sisi lain, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam membuat kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*), alangkah baiknya jika dilakukan secara terstruktur dan terencana, sehingga konsisten dan dapat dijadikan acuan atau pegangan bagi penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum. Berikut ini akan dibahas mengenai pola pemidanaan bagi korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

B.4.1. Pola pemidanaan korporasi dalam Konsep KUHP

Konsep KUHP tahun 2000 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menggunakan model yang tidak membedakan antara pola pemidanaan antara orang (individu)

dengan korporasi. Padahal dalam Konsep KUHP tahun 1972¹²², mengenal adanya pembedaan jenis sanksi untuk orang dengan korporasi yakni adanya sanksi untuk korporasi yang disebut dengan istilah pidana perserikatan. Pidana perserikatan dalam Konsep KUHP tahun 1972 tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Pembubaran perserikatan;
- 2) Penutupan usahanya sebagian atau seluruhnya;
- 3) Penempatan usahanya di bawah pengawasan pemerintah untuk jangka waktu yang ditentukan oleh hakim;
- 4) Pembayaran uang jaminan yang jumlahnya ditentukan oleh hakim;
- 5) Penyitaan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 6) Perbaikan akibat-akibat dari tindak pidana.

Dengan dihilangkannya sanksi pidana untuk korporasi dalam Konsep KUHP 2000 timbul pertanyaan apakah sebabnya tidak dicantumkan secara spesifik jenis sanksi atau tindakan untuk korporasi dalam Konsep KUHP 2000 tersebut. Setelah dilihat lebih lanjut, mungkin maksud dari pembuat Konsep KUHP 2000 tersebut adalah menyederhanakan dalam perumusan, karena menurut Konsep KUHP 2000 jenis pidana pokok yang dapat diberikan kepada korporasi hanya pidana denda, dan jenis pidana lain yang mungkin diberikan pada korporasi diintegrasikan dalam pidana tambahan, yakni : pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman keputusan hakim,

¹²² Lihat dalam Sudarto, Op.Cit, hal 68.

pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat. Selain itu ada juga yang diintegrasikan dalam Tindakan, yakni perbaikan akibat tindak pidana, dan rehabilitasi. Dalam Konsep KUHP 2000 walaupun sudah dibedakan antara pencabutan hak antara orang dengan korporasi, tidak disebutkan secara spesifik hak-hak korporasi apa yang dicabut, jika korporasi melakukan tindak pidana. Dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (2) hanya diberikan contoh, yaitu hak untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha tertentu.

Selain masalah yang disebutkan di atas, terdapat juga permasalahan apakah pengurus korporasi hanya dikenakan pidana denda, karena pengurus korporasi merupakan satu kesatuan dari korporasi itu sendiri, mengingat dalam Pasal 45 Konsep KUHP 2000 dikatakan sebagai berikut :

"Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya".

Dengan penentuan pidana pokok yang dikenakan untuk korporasi hanya pidana denda, maka hanya pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus korporasi. Hal ini disebabkan tidak ada penegasan dalam Konsep KUHP 2000, bahwa untuk pengurus korporasi sanksi pidana pokok, pidana tambahan ataupun tindakan

yang dikenakan adalah sama dengan sanksi pidana ataupun tindakan yang diterapkan kepada orang. Menurut penulis perlu dibedakan, karena pengurus korporasi adalah orang yang berbeda karakteristiknya dengan korporasi sebagai organisasi, hal ini bisa dibandingkan dengan adanya pembedaan pidana dan tindakan untuk anak dalam Konsep KUHP 2000 di mana konsep membedakannya dengan orang dewasa karena ada perbedaan sifat dan karakteristik antara orang dewasa, sehingga selayaknya ada pembedaan juga sanksi pidana maupun tindakan untuk korporasi sebagai organisasi.

B.4.2. Usulan untuk pembaharuan pola pemidanaan korporasi

Penentuan pola pemidanaan korporasi patut untuk dikaji lebih lanjut, karena penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum dalam KUHP mempunyai konsekuensi untuk memformulasikan pola jenis sanksi, berat ringannya hukuman, serta perumusan sanksi pidana untuk korporasi. Oleh karena selama ini belum ada pola pemidanaan yang konsisten terhadap korporasi, maka perlu diadakan pola pemidanaan yang terencana dan konsisten, sehingga dapat dijadikan acuan dan pegangan bagi penegak hukum dalam tahap selanjutnya, yakni tahap aplikasi dan eksekusi dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana. Berikut ini penulis akan mencoba menguraikan model pola

pidana untuk korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

a. Pola jenis sanksi bagi korporasi

Beranjak dari pendekatan model perilaku guna penentuan jenis sanksi pidana bagi korporasi sebagaimana yang dikemukakan oleh **Celia Wells** yakni model ekonomi neo-klasik (*the neo-classical economic model*) dan model reformasi perilaku atau struktural (*the behavioural or structural reform model*), penulis melihat adanya suatu urgensi untuk menggabungkan kedua model pendekatan tersebut guna menentukan jenis sanksi pidana bagi korporasi.

Dalam perkembangan jenis-jenis sanksi bagi korporasi di beberapa negara, terlihat jenis pidana yang diterapkan bukan hanya pidana denda. Di Amerika Serikat, *The United States Sentencing Guidelines*¹²³ menerapkan dalam "*Federal Sentencing Guideline Manual 2003*", jenis sanksi khusus yang dapat diterapkan pada korporasi selain denda, yakni

(a) *Remedying Harm from Criminal Conduct* :

- (1) *Restitution - Organizations*
- (2) *Remedial Orders - Organizations*
- (3) *Community Service - Organizations*
- (4) *Order of Notice to Victims - Organizations*

(b) *Organizational Probation*

¹²³ www.USSC.com

(c) *Special Assessments, Forfeitures, and Costs* :

(1) *Special Assessments – Organizations*

(2) *Forfeiture – Organizations*

(3) *Assessment of Costs – Organizations*

Catatan :

- Dari jenis-jenis sanksi pidana untuk organisasi yang ditetapkan *USSC* diatas, terlihat *USSC* menggabungkan antara pendekatan ekonomik dan perilaku dalam menentukan sanksi pidana bagi korporasi
- Pendekatan ekonomik terlihat pada poin (a) ke-1 dan ke-2 dan poin (c) karena bersifat mempengaruhi finansial korporasi, sedangkan pendekatan perilaku terlihat pada poin (a) ke-3 dan ke-4, serta poin (b) karena lebih bersifat memperbaiki kondisi internal korporasi.

Di Perancis jenis sanksi pidana bagi korporasi diatur secara khusus dalam KUHP Perancis 2001¹²⁴. KUHP Perancis lebih terperinci dalam mengatur jenis sanksi pidana bagi korporasi dengan membagi jenis sanksi pidana bagi korporasi untuk *felonies* dan *misdemeanours*, serta untuk jenis *petty offences*. Berikut ini pengaturan sanksi pidana bagi korporasi dalam KUHP Perancis :

¹²⁴ www.adminet.com/code/cpenal

Section 2 Penalties Applicable To Legal Persons**Sub-section 1. – Penalties for felonies and misdemeanours****Article 131-37**

Penalties for felonies and misdemeanours incurred by juridical persons are:

- 1° a fine*
- 2° in the cases set out by law, the penalties enumerated under Article 131-39.*

Article 131-38

The maximum amount of fine applicable to legal persons five times the sum laid down for natural persons by the law that sanctions the offence.

Article 131-39 (Act no. 2001-504 of 12 June 2001 Article 14 Official Journal of 13 June 2001)

Where a statute so provides against a legal person, a felony or misdemeanour may be punished by one or more of the following penalties:

- 1° dissolution, where the legal person was created to commit a felony, or, where the felony or misdemeanour is one which carries a sentence of imprisonment of three years or more, where it was diverted from its objects in order to commit them;*
- 2° prohibition to exercise, directly or indirectly one or more social or professional activity, either permanently or for a maximum period of five years;*
- 3° placement under judicial supervision for a maximum period of five years;*
- 4° permanent closure or closure for up to five years of the establishment, or one or more of the establishments, of the enterprise that was used to commit the offences in question;*

- 5° *disqualification from public tenders, either permanently or for a maximum period of five years;*
- 6° *prohibition, either permanently or for a maximum period of five years, to make a public appeal for funds;*
- 7° *prohibition to draw cheques, except those allowing the withdrawal of funds by the drawer from the drawee or certified cheques, and the prohibition to use credit cards, for a maximum period of five years;*
- 8° *confiscation of the thing which was used or intended for the commission of the offence, or of the thing which is the product of it;*
- 9° *the public display of the sentence or its dissemination either by the written press or by any type of broadcasting.*

The penalties under 1° and 3° above do not apply to those public bodies which may incur criminal liability. Nor do they apply to political parties or associations, or to unions. The penalty under 1° does not apply to institutions representing workers.

Sub-section 2. - Penalties for petty offences

Article 131-40

The penalties incurred by legal persons for petty offences are:

- 1° *a fine*
- 2° *the penalties entailing forfeiture or restriction of rights set out under article 131-42.*

These penalties do not preclude the imposition of one or more of the additional penalties set out under article 131-43.

Article 131-41

The maximum amount of a fine applicable to legal persons is five times that which is applicable to natural persons by the regulation sanctioning the offence.

Article 131-42

In relation to any petty offence of the fifth class, a fine may be replaced by one or more of the following penalties entailing forfeiture or restriction of rights:

- 1° prohibition to draw cheques, except those allowing the withdrawal of funds by the drawer from the drawee or certified cheques, and the prohibition to use credit cards, for a maximum period of one year;
- 2° confiscation of the thing which was used or was intended for the commission of an offence, or of any thing which is the product of it.

Article 131-43

The regulation that sanctions a petty offence may provide for the additional penalty mentioned under 5° of article 131-16 where the offender is a legal person. In relation to petty offences of the fifth class, the regulation may also set out the additional penalty referred to under the first paragraph of Article 131-17.

Article 131-44

Where a petty offence is punished by one or more of the additional penalties set out under article 131-43, the court may decide to impose one or more of the additional penalties applicable alone.

Sub-section 3. - Contents and implementation of certain penalties**Article 131-45**

The decision ordering the dissolution of a legal person entails its referral to the court competent for its liquidation.

UPT - PUSTAK - UWDIP

Article 131-46 (Act no. 1992-1336 of 16 December 1992 Articles 345, 346 and 373 Official Journal of 23 December into force 1 March 1994)

The decision to place a legal person under judicial supervision entails the appointment of a judicial officer whose remit is determined by the court. His remit may only bear upon the activity in the exercise of which, or on the occasion of which, the offence was committed. At least once every six months, the judicial officer shall report to the penalties enforcement judge on the fulfilment of his remit.

Upon examining this report, the penalties enforcement judge may refer the matter to the court that ordered judicial supervision. The court may then either impose a new penalty, or release the legal person from judicial supervision.

Article 131-47

Prohibition to make a public appeal for funds entails prohibition, for the sale of any type of security, to resort any banking institutions, financial establishments or stock market companies, or to any form of advertising.

Article 131-48

The prohibition to exercise one or more social or professional activities entails the consequences set out under article 131-28.

The mandatory closure of one or more establishments entails the consequences set out in 131-33.

The disqualification from public tenders entails the consequences set out in article 131-34.

The prohibition to issue cheques entails the consequences set out under the first paragraph of article 131-19.

The confiscation of a thing is ordered pursuant to the conditions set out under article 131-21.

The public display or dissemination of the decision is ordered pursuant to the conditions set out under article 131-35.

Article 131-49

A Decree in the Conseil d'État shall determine the conditions for the implementation of the provisions of articles 131-45 to 131-47 and shall determine the conditions pursuant to which the worker's representatives are informed of the date of the hearing.

Catatan:

- Dari jenis-jenis sanksi yang ada di atas, terlihat bahwa Perancis juga menggunakan pendekatan ekonomik dan pendekatan perilaku dalam penentuan jenis sanksi pidana.
- Pendekatan ekonomik terlihat antara lain pada jenis sanksi pidana untuk denda, serta penyitaan barang-barang yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana, diskualifikasi dari tender pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan perilaku dapat dilihat pada sanksi penempatan korporasi di bawah pengampuan, pengumuman keputusan hakim, larangan untuk melakukan aktivitas profesional dan sosial, pidana pengawasan dan sebagainya.

Dalam Pasal 129 KUHP Spanyol 1995 dikenal jenis pidana untuk korporasi yang menurut **Silvina Bacigalupo**¹²⁵ dikenal sebagai "accessory consequences" sebagai berikut :

Article 129 stipulates that:

"1. The Judge or Tribunal, in those cases established in this Code and after having heard the owners or their legal representatives, may, establishing the reasons therefore, impose the following consequences:

- a) closure of the company and its subsidiaries temporarily or permanently; temporary closure shall not exceed five years;*
- b) dissolution of the company, association or foundation;*
- c) suspension of the activities of the company, business, foundation or association for a period not exceeding five years;*
- d) prohibition of future activities, mercantile operations or business/transactions of the type which, in their performance, the crime was committed, favored or concealed. This prohibition may be of a temporary or permanent character. If it is of a temporary nature, the period of prohibition shall not exceed five years; and*
- e) intervention in the company to safeguard the rights of the employees or of the creditors for the necessary time and without exceeding a maximum term of five years.*

Catatan:

- Dari jenis-jenis sanksi yang ada di atas, terlihat bahwa Spanyol juga menggunakan pendekatan ekonomik dan pendekatan perilaku dalam penentuan jenis sanksi pidana.
- Pendekatan ekonomik terlihat pada poin (a), (b), (c) dan (d), karena lebih bersifat finansial, sedangkan pendekatan

¹²⁵ Silvina Bacigalupo, "Accessory Consequences" Applicable to Legal Entities under the Spanish Criminal Code of 1995, www.iuscrim.mpg.de

perilaku lebih terlihat pada poin (e) karena lebih ditujukan pada perbaikan internal korporasi.

Menurut **Barda Nawawi Arief**¹²⁶, mengenai jenis-jenis sanksi untuk korporasi, dapat kiranya dikemukakan bahan perbandingan dari hasil "*International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment*" yang diadakan di Portland, Oregon, Amerika Serikat, pada tanggal 19-23 Maret 1994, yang menyatakan bahwa semua sanksi berikut ini dapat dikenakan kepada korporasi, yakni :

- Sanksi bernilai uang ("*monetary sanction*") :
 - 1) mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan;
 - 2) mengganti (*recover*) semua atau sebagian biaya pengusutan/penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan;
 - 3) denda

- Pidana tambahan berupa :
 - 1) larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
 - 2) perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 146.

- 3) perampasan harta kekayaan (*property/asset*) dan hasil kejahatan dengan memberikan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid;
- 4) mengeluarkan atau mendiskualifikasikan terpidana/korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
- 5) memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi petugas dari jabatannya;
- 6) memerintahkan terpidana/ korporasi melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
- 7) mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat / kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk menjamin perbuatan baik terpidana dan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya;
- 8) memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- 9) memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
- 10) memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer atau karyawannya, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya;
- 11) memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan/kerja sosial (*community service*).

Catatan:

- Dari jenis-jenis sanksi yang ada di atas, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan untuk menentukan jenis sanksi dalam pertemuan ini juga menggunakan pendekatan

ekonomik dan pendekatan perilaku dalam penentuan jenis sanksi pidana.

- Pendekatan ekonomik terlihat pada jenis *monetary sanction* poin (1) sampai dengan (3) dan pada jenis pidana tambahan poin (1), (2), (3), (4), (6), (8) dan (10) karena lebih bersifat finansial, sedangkan pendekatan perilaku terlihat pada jenis pidana tambahan poin (5), (7), (9), (10) dan (11) karena lebih ditujukan pada perbaikan internal korporasi.

Menurut **Cristina de Maglie**¹²⁷, sanksi pidana bagi korporasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni sanksi yang bersifat finansial (*financial sanctions*), sanksi yang bersifat struktural (*structural sanctions*) dan sanksi yang bersifat stigma (*stigmatising sanctions*) bagi korporasi. Sanksi yang bersifat finansial antara lain adalah denda, sanksi yang bersifat struktural antara lain adalah pembatasan kegiatan usaha, ataupun pembubaran korporasi, sedangkan sanksi yang bersifat stigma antara lain adalah pengumuman keputusan hakim, maupun pidana teguran bagi korporasi.

¹²⁷ Cristina de Maglie, *Corporate Crime and Sentencing: The Italian Solution*, www.iuscrim.mpg.de.

Menurut Günter Heine ¹²⁸, pada dasarnya sanksi pidana bagi korporasi dapat digolongkan menjadi, sanksi yang bersifat finansial (*monetary sanction*), sanksi yang bersifat pembatasan bagi kegiatan perusahaan (*restriction on entrepreneurial activities*), dan sanksi kombinasi lainnya. Sanksi finansial (*monetary sanction*) tersebut antara lain adalah :

- *recognisance*
- *skimming-off of extra profits*
- *forfeiture*
- *compensation*
- *restitution*
- *exclusion from advantages*
- *fees effecting entrepreneurial ethics*
- *punitive damages*
- *fine often including forfeiture*
- *total confiscation of property*

Adapun sanksi pidana yang bersifat pembatasan terhadap kemerdekaan perusahaan (*restriction on entrepreneurial activities*) menurut Heine adalah sebagai berikut :¹²⁹

- *suspension of certain rights*
- *Prohibition of certain activities*
- *regulating organization and production*
- *removal of managers*
- *sequestration, appointment of a trustee*
- *obligatory sale of a company*
- *closure of the enterprise/departments thereof*
- *winding-up of the enterprise*

¹²⁸ Günter Heine, Sanctions in the Field of Corporate Criminal Liability, www.iuscrim.mpg.de/verlag, p.6.

¹²⁹ ibid, p.9.

Jenis sanksi lainnya yang dapat diterapkan kepada korporasi menurut **Günter Heine** adalah :¹³⁰

- *warning, reprimand*
- *decision declaratoring of responsibility*
- *equity fines*
- *corporate probation*
- *publication of the judgement*

Dari uraian di atas terlihat bahwa, dalam perkembangan hukum pidana jenis sanksi pidana yang diterapkan pada korporasi sangat bervariasi sehingga dapat dijadikan model untuk jenis sanksi bagi korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Berikut ini beberapa uraian tentang jenis sanksi pidana bagi korporasi.

❖ **Pidana denda**

Pendapat yang ada selama ini beranggapan bahwa karena korporasi tidak dapat dimasukkan dalam tahanan, maka sanksi yang mungkin diterapkan hanyalah pidana denda.

Berikut ini beberapa pendapat mengenai pidana denda terhadap korporasi :

Menurut **Jonathan Clough** ¹³¹ , pidana denda tersedia sebagai sanksi yang diancamkan secara umum untuk tindak pidana yang

¹³⁰ Ibid , p.11

dilakukan oleh korporasi. Namun demikian menurut **Clough**, terdapat kesulitan dalam menerapkan sanksi pidana denda jika tidak ada alternatif sanksi lain. Kesulitan utama adalah dalam menentukan besarnya ukuran denda untuk korporasi tertentu. Agar pidana denda efektif, maka harus diancamkan jumlah yang besar guna timbulnya efek pencegahan. Selanjutnya menurut **Clough**, efek pencegahan sangat bervariasi berdasarkan kondisi alamiah korporasi ataupun besar kecilnya korporasi. Sebagai contoh perusahaan Esso Australia yang dikenai pidana denda sebesar \$ 2,000,000 harus dilihat dalam konteks perusahaan tersebut yang mendapatkan pemasukan dari Bass Strait operations sebesar \$ 2,000,000 per hari, dan Exxon Mobil Corp yang merupakan induk perusahaan tersebut pada tahun 2000 memperoleh pemasukan sebesar US \$ 18 triliun. **Coffee**¹³² mengemukakan terdapat adanya suatu bahaya, di mana beberapa korporasi hanya akan memandang bahwa pidana denda adalah biaya dalam melakukan bisnis (*cost of doing business*).

Clough¹³³ mengemukakan bahwa terdapat prinsip pidanaan secara umum, yaitu besarnya pidana denda berkaitan dengan bobot dari tindak pidana, dan sepatutnya tidak diterapkan berdasarkan

¹³¹ Jonathan Clough; Sentencing The Corporate Offender : The Neglected Dimension of Corporate Criminal Liability, www.lawbookco.com.au/academic, p.7.

¹³² JC Coffee, "No Soul to Damn: No Body to Kick': An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment" (1981) 79 *Michigan Law Review* 386 p. 407.

¹³³ Clough, Op.Cit., p.9.

tingkat kesehatan dari korporasi tersebut. Konsekuensinya, meskipun kapasitas untuk membayar merupakan faktor yang relevan dalam menentukan jumlah pidana denda yang dijatuhkan, hal tersebut hanya dapat dijadikan sebagai faktor yang memberatkan dan meringankan pidana denda.

Berbeda dengan jenis pidana lainnya menurut Coffe¹³⁴, pada pidana denda beban yang diterima oleh korporasi tersebut tidak jatuh pada manajer korporasi sehingga menyebabkan restrukturisasi manajemen korporasi tersebut, tetapi biaya dari pidana denda tersebut dapat dibebankan pada :

- 1) Pemegang saham, dengan mengurangi harga sahamnya;
- 2) Kreditur, dengan adanya pengurangan modal perusahaan ;
- 3) Pekerja, dengan adanya PHK karena adanya beban perusahaan yang besar; dan
- 4) Konsumen, dengan cara menaikkan harga.

Menurut Fisse¹³⁵ terdapat kelemahan dan kekurangan dari pidana denda sebagai berikut :

- a) Kelemahan pidana denda terhadap korporasi :
 - (1) Pidana denda meringankan bobot dari kejahatan korporasi.

¹³⁴ Coffe, *Op.Cit*, pp.401-402.

¹³⁵ B Fisse, "Sentencing Options Against Corporations" (1990) 1 *Criminal Law Forum* 211.

Terdapat suatu anggapan bahwa pidana denda hanya dikenakan terhadap jenis-jenis tindak pidana yang tingkatnya ringan, hal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kejahatan korporasi bobotnya lebih ringan daripada kejahatan serius lainnya dan korporasi dapat membeli kebebasan dirinya dengan hanya membayar denda.

(2) Denda tidak mencegah kejahatan korporasi

Korporasi-korporasi besar mungkin hanya memperlakukan pidana denda sebagai kerugian bisnis, dimana lebih banyak keuntungan yang diperoleh dari melakukan kejahatan. Korporasi mungkin dapat membayar dendanya dengan membebankan kepada para pemegang saham, pekerja, atau konsumen. Dalam kasus ini pidana denda kehilangan efek pencegahan yang dimilikinya.

Sebaliknya bagi korporasi-korporasi yang kecil, denda yang besar dapat menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan bisnisnya, hal ini dapat berpengaruh terhadap para pekerja dan para kreditur, sehingga pidana denda tidak diterapkan. Hal ini menyebabkan pidana denda memiliki efek pencegahan yang rendah.

(3) Pidana denda tidak memenuhi tujuan rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan

Ketika korporasi dihukum untuk membayar pidana denda, hal tersebut tidak memaksa korporasi untuk mereview struktur manajemennya atau mereformasi kebijakannya yang memberi kontribusi atau menyebabkan terjadinya kejahatan. Hal ini juga menyebabkan denda hanya memiliki efek pencegahan yang rendah.

- (4) Korporasi-korporasi besar dapat menghindari efek penghukuman melalui anak perusahaannya

Anak perusahaan sebagai bagian dari korporasi dipandang sebagai bagian dari induk perusahaannya. Dalam hal ini korporasi-korporasi besar yang melakukan bisnis melalui anak perusahaannya dapat menghindari efek punitif dari denda yang diterapkan kepada anak perusahaan daripada induk perusahaannya, meskipun tindakannya tersebut berdasarkan perintah dari induk perusahaannya.

- (5) Denda dapat mengenai pihak yang tidak bersalah

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, biaya yang digunakan untuk membayar denda dapat dibayar oleh korporasi dengan membebankannya pada para pemegang saham, pekerja maupun konsumen. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku korporasi dalam melakukan kejahatan. Demikian juga dalam

hal denda diterapkan kepada korporasi yang kecil, maka apabila denda tidak dapat dibayar akan menyebabkan korporasi tersebut tidak dapat beroperasi, sehingga dapat membawa dampak negatif bagi pekerja, pemegang saham ataupun para kreditur.

b) Keuntungan dari pidana denda

- (1) Denda relatif lebih mudah diterapkan dan lebih ringan biayanya, serta meningkatkan pendapatan negara. Demikian juga dengan diterapkannya pidana denda, pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam manajemen korporasi.
- (2) Di Amerika Serikat ¹³⁶, pidana denda tetap merupakan pilihan utama dalam menghukum korporasi yang melakukan kejahatan Federal, *U.S. Sentencing Commission (USSC)* melakukan pendekatan untuk memformulasikan sanksi yang efektif terhadap korporasi dengan cara mengevaluasi kembali cara dalam menentukan jumlah denda. *USSC* membuat kategorisasi pidana denda berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana, diperhitungkan dengan tingkat keuntungan atau kerugian yang diakibatkan tindak pidana.

¹³⁶ Lihat United States of America, Sentencing Commission, Supplementary Report on Sentencing Guidelines for Organizations (August 1991), www.USSC.Com.

Dengan pendekatan ini, pidana denda diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dan penghukuman, sehingga tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dalam sistem pemidanaan bagi korporasi.

Fisse¹³⁷ menyatakan bahwa terdapat efek yang berlebihan dari penerapan denda yang besar terhadap korporasi, yakni memberi pengaruh terhadap para karyawan dan pekerja beserta keluarga mereka, di mana mereka akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu terdapat suatu kebutuhan untuk mengembangkan sanksi alternatif bagi korporasi.

❖ **Sanksi publikasi (*Publicity Sanction*)**

Jumlah dana yang besar yang dikeluarkan korporasi guna untuk mengiklankan produk mereka memperlihatkan bahwa image korporasi merupakan suatu komoditas yang penting bagi korporasi. Menurut Fisse¹³⁸ banyak korporasi yang menghindari stigma karena adanya tuntutan pidana dan putusan pidana yang diikuti dengan pemberitaan di media massa. Hal tersebut dapat menjadikan sanksi publikasi ini efektif untuk tujuan pencegahan.

¹³⁷ B Fisse, 'Sanctions Against Corporations: Economic Efficiency or Legal Efficacy?' (Transnational Corporations Research Project, University of Sydney, 1986) pp 15-18.

¹³⁸ B Fisse, 'The Use of Publicity as a Criminal Sanction Against Business Corporations' (1971) 8 *MULR* 107

Pengumuman keputusan hakim ditujukan terutama untuk menghilangkan gengsi korporasi. Terdapat pernyataan bahwa banyak korporasi yang sensitif dengan prestise mereka dan menganggap hal itu lebih penting daripada keuntungan perusahaan, dan risiko kehilangan martabat memainkan peranan penting dalam menentukan kebijakan korporasi.

Menurut **Pamela Gilbert**¹³⁹, dengan adanya ancaman sanksi berupa pengumuman keputusan hakim lebih memberikan efek pencegahan daripada sanksi yang bersifat finansial. Sebagai contoh dalam Kasus *U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) v. Black & Decker Corp*, pihak *Black & Decker Corp*. lebih kooperatif dengan *US CPSP* dan segera melakukan tindakan perbaikan dalam rangka menghindari ancaman sanksi publikasi negatif.

Menurut **Clough**¹⁴⁰, sanksi publisitas yang dikeluarkan secara formal oleh pengadilan didesain untuk memberikan efek hukuman (*punitive impact*) bagi korporasi. Efek penghukuman sanksi publikasi negatif ini lebih daripada efek pemberian pidana denda, karena mengakibatkan kerugian finansial yang besar terhadap korporasi. Selain memberikan efek yang bersifat finansial menurut **Clough**, sanksi publikasi ini juga memberikan efek negatif terhadap prestise

¹³⁹ Pamela Gilbert dalam Darlene R. Wong, *Stigma : A More Efficient Alternative To Fines In Detering Corporate Misconduct*, "3 CAL. CRIM. L. REV. 3, 2000, p.8.

¹⁴⁰ Clough, *Op.Cit.*, p.12.

korporasi dan kedudukan korporasi dilingkungan dunia usaha. Hal ini lebih menjadi perhatian bagi korporasi, karena prestise korporasi merupakan suatu hal yang sangat dijaga oleh pejabat senior korporasi.

Rasa malu yang secara umum ditimbulkan oleh publisitas yang negatif, oleh karena itu menghukum korporasi yang bersalah dan mencegahnya untuk mengulangi kembali kesalahannya. Meskipun tindakan publisitas ini tidak dapat menjamin adanya perubahan dari kebijakan korporasi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, sanksi ini dapat digunakan untuk menempatkan tekanan masyarakat terhadap korporasi untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan mereka. Namun demikian apabila sanksi ini digunakan secara serampangan atau tidak tepat guna, dapat menyebabkan masyarakat dapat merasa bosan dengan adanya daftar yang panjang dari iklan yang mengumumkan putusan hakim tersebut, yang dapat menyebabkan hilangnya efek pencegahan dari tindakan publisitas ini.

❖ **Pidana pengawasan (*Corporate probation*)**

Menurut Günter Heine ¹⁴¹, pidana pengawasan merupakan sanksi yang bertujuan untuk membina korporasi, mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana serta menghindari kerugian finansial korporasi.

¹⁴¹ Günter Heine, Op.Cit p.15.

Senada dengan yang dinyatakan oleh Heine, menurut Clough¹⁴² pidana pengawasan, merupakan sanksi yang digunakan untuk mendorong perubahan dari pelaku tindak pidana dan untuk menghindarkan adanya pengulangan tindak pidana. Menurut Daniel C. Préfontaine¹⁴³, karena sifat pidana pengawasan yang rehabilitatif, maka dapat digunakan untuk mengganti sanksi yang bersifat punitif.

Harding¹⁴⁴ menyatakan terdapat beberapa keuntungan dari penerapan pidana pengawasan untuk korporasi, yakni pidana pengawasan lebih bersifat internal untuk melakukan perbaikan dalam korporasi, tanpa menghancurkan kondisi finansial dari korporasi. Selain itu menurut Harding, korporasi dapat diminta melaporkan perkembangan korporasi dibawah pengawasan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan korporasi terhadap hukum.

Demikian juga dalam diskusi yang dilakukan oleh Australian Law Reform Commission¹⁴⁵ dinyatakan keuntungan dari penjatuhan pidana pengawasan bagi korporasi adalah pidana pengawasan lebih fleksibel dan adaptif terhadap berbagai jenis tindak pidana dan berbagai jenis korporasi. Pidana pengawasan lebih membawa

¹⁴² Clough, *Op.Cit*, p.15.

¹⁴³ Daniel C. Préfontaine, Effective Criminal Sanctions Against Corporate Entities: Canada, www.iuscrim.mpg.de/verlag, p.4

¹⁴⁴ Harding, Criminal Liability of Corporations -United Kingdom, in: de Doelder/Tiedemann (eds.), Criminal Liability of Corporations, The Hague 1996, p. 381

¹⁴⁵ Australian Law Reform Commission, Compliance with the Trade Practices Act 1974, Discussion Paper no.56, 1993 at 69-70.

perubahan secara internal organisatoris, oleh karena itu dapat menciptakan akuntabilitas individu yang ada pada korporasi disebabkan perubahan struktural korporasi berkaitan dengan pertanggungjawaban individu yang ada pada korporasi. Selain itu pidana pengawasan memainkan peranan yang penting dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan korporasi. Selanjutnya dikemukakan bahwa, kerugian dalam penjatuhan pidana pengawasan adalah biaya yang tinggi serta diperlukan kemampuan untuk terlibat dalam operasional korporasi.

Sebagaimana individu yang ditempatkan dalam pengawasan, pengawasan terhadap korporasi menanggihkan pembebanan sanksi pidana yang lebih serius dengan menggantungkan korporasi untuk memenuhi beberapa syarat. Sebagai contoh, pengadilan dapat menunjuk pejabat pengawas, yang dibiayai oleh korporasi, untuk memonitor kegiatan korporasi dalam jangka waktu tertentu, untuk memastikan bahwa korporasi telah mematuhi hukum. Dalam menjatuhkan pidana pengawasan perlu juga ditentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan jika terjadi pelanggaran terhadap pidana pengawasan ini.

❖ **Pidana Kerja Sosial (*community service orders*)**

Menurut Fisse¹⁴⁶ Sebagaimana individu yang dihukum untuk melakukan kerja sosial, korporasi dapat diperintahkan untuk melakukan proyek yang berguna bagi masyarakat, yang melibatkan waktu, tenaga dan keahlian mereka. Sebagai contoh, sebuah korporasi yang melakukan kelalaian dalam membuat dan mendistribusikan obat yang menyebabkan cacat pada kelahiran dapat diperintahkan untuk menyediakan fasilitas untuk membantu korban akibat perbuatan korporasi tersebut, misalnya membantu pembuatan kaki palsu atau lengan palsu.

Lebih lanjut lagi Brent Fisse¹⁴⁷ menyebutkan ada dua masalah potensial dalam penggunaan pidana kerja sosial bagi korporasi. Yang pertama adalah terdapat kesempatan bagi pejabat pengadilan untuk menyertakan korporasi dalam acara-acara amal. Namun demikian hal ini harus ditujukan sebagai kerja sosial yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan sehingga tujuan rehabilitasi dapat dicapai. Permasalahan yang kedua adalah adanya kemungkinan bahwa korporasi dapat melakukan kecurangan dalam kerja sosial yang dilakukannya, misalnya merendahkan kualitas pekerjaannya atau memotong waktu kerjanya dan sebagainya. Fisse

¹⁴⁶ B Fisse, "Sentencing Options Against Corporations" (1990) 1 *Criminal Law Forum* 211 at 248.

¹⁴⁷ Loc.Cit.

menyarankan untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan jalan menyediakan penjagaan tertentu seperti pengadilan menunjuk pejabat untuk mengawasi korporasi. Fisse¹⁴⁸ juga menyatakan bahwa, pidana kerja sosial seharusnya tidak ditujukan pada individu pribadi dalam korporasi, tetapi lebih ditujukan pada korporasi itu sendiri

Menurut James Gobert¹⁴⁹, pidana kerja sosial merupakan suatu bentuk pertobatan. Dengan memberikan layanan pada masyarakat, pelaku tindak pidana membayar kerugian yang telah diderita masyarakat akibat perbuatannya. Dalam konteks korporasi, pidana kerja sosial memberikan kesempatan bagi korporasi untuk memperbaiki akibat perilakunya. Oleh karena korporasi tidak bisa dipenjara, maka pidana kerja sosial merupakan salah satu alternatif sanksi bagi korporasi. Selain itu menurut Gobert¹⁵⁰, pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang baik, jika korporasi tidak dapat membayar denda yang tinggi.

Gobert¹⁵¹ mengemukakan bahwa. Pengadilan harus memutuskan bahwa pihak manajemen dari korporasi yang terlibat dalam kerja sosial. Pihak eksekutif korporasi sepatutnya tidak boleh

¹⁴⁸ B Fisse, "Community Service as a Sanction against Corporations" (1981) *Wisconsin Law Review* 970.

¹⁴⁹ James Gobert, *Controlling Corporate Criminality: Penal Sanctions and Beyond*, First Published in Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackstone Press Ltd, 1998, p.7

¹⁵⁰ Loc.Cit.

¹⁵¹ Loc.Cit.

melimpahkan tanggung jawab perusahaan pada karyawan. Eksekutif korporasi, dengan latar belakang pendidikan dan kecakapannya tentu akan menunjang keberhasilan dari proyek sosial yang dibebankan pada korporasi.

❖ **Sanksi yang berorientasi pada pembatasan kemerdekaan korporasi**

Menurut **Gobert**¹⁵², suatu sistem pemidanaan yang rasional setidaknya-tidaknya mempunyai satu tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang, hal ini dikemukakan sebagai berikut :

"A rational sentencing regime should have as one of its objectives the prevention of future crimes".

Sebagaimana pembatasan kemerdekaan terhadap individu, sanksi pembatasan terhadap kemerdekaan korporasi dapat merupakan suatu alternatif sanksi bagi korporasi. Sanksi ini diterapkan dengan membuat larangan bagi korporasi untuk melakukan perbuatan/aktivitas yang menurut penilaian pengadilan dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya tindak pidana.

Menurut **Heine**¹⁵³, jenis sanksi ini semacam pemenjaraan terhadap korporasi, di mana dapat berupa penempatan korporasi di bawah pengampuan, penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki

¹⁵² *Ibid*, p. 12.

¹⁵³ Heine, *Op.Cit.*, p.12.

korporasi, maupun pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu dari korporasi. *U.S. Federal Supreme Court*¹⁵⁴, berpendapat bahwa pidana denda hanya akan dianggap sebagai biaya dalam melakukan bisnis dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh korporasi, oleh karena itu dengan melakukan semacam "*Corporate imprisonment*", akan mencegah korporasi untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dikemukakan sebagai berikut :

"Corporate imprisonment, in contrast, prevents the cost-benefit analysis from economically justifying price-fixing. The corporate decision-makers would know that, if caught, the corporation would lose more than they could gain."

Menurut **Gobert**¹⁵⁵, masa pembatasan kemerdekaan terhadap korporasi ini dapat disamakan dengan ancaman pidana penjara yang diancamkan.

Jenis pembatasan terhadap kemerdekaan korporasi antara lain adalah mengeluarkan atau mendiskualifikasikan terpidana/korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi.

Dalam kasus *US v Allegheny Bottling Co*, Hakim **Doumar** mengemukakan pandangannya bahwa suatu korporasi dapat "dipenjara" dalam artian tertentu sebagai berikut :

¹⁵⁴ Loc.Cit

¹⁵⁵ Gobert, Op.Cit, p. 13.

'The key to corporate imprisonment is this: imprisonment simply means restraint.' Consequently, 'since imprisonment of a corporation does not necessarily involve incarceration, there is no reason to continue the assumption, which has lingered in the legal system unexamined and without support, that a corporation cannot be imprisoned....Corporate imprisonment requires only that the Court restrain or immobilize the corporation.'

Menurut **Gobert**¹⁵⁶ upaya pengendalian terakhir bagi korporasi melakukan likuidasi atau pembubaran korporasi, meskipun demikian, karena bobot dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak sama atau bervariasi, sepatutnya pembubaran atau likuidasi korporasi dilakukan jika perilaku korporasi telah melampaui batas.

Permasalahan yang terjadi dengan dibubarkannya suatu korporasi menurut **Gobert** adalah dapat mengakibatkan efek negatif terhadap pekerja karena mereka akan kehilangan pekerjaannya. Sehingga sanksi ini merupakan pilihan terakhir yang hanya dijatuhkan pada kondisi tertentu.

Menurut **Heine**¹⁵⁷, dasar dari jenis sanksi yang berat seperti pembubaran korporasi adalah perlindungan masyarakat. Pembubaran korporasi merupakan suatu sanksi yang bersifat eksepsional yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari korporasi yang bersifat kriminal. Korporasi yang mengakibatkan bahaya besar terhadap masyarakat, atau korporasi yang gagal mencegah kerugian seius

¹⁵⁶ Loc. Cit

¹⁵⁷ Heine, Op.Cit, p. 12.

terhadap masyarakat. Demikian juga terhadap korporasi yang memiliki catatan, bahwa mereka lari dari tanggungjawab yang diberikan atas tindakan yang dilakukan korporasi.

❖ **Sanksi yang berorientasi pada rehabilitasi dan perbaikan**

Dari jenis sanksi yang ada terhadap korporasi, terdapat suatu alternatif dari sanksi yang bersifat membatasi kemerdekaan korporasi dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Alternatif tersebut adalah melakukan rehabilitasi dan perbaikan terhadap korporasi.

Menurut pandangan **Tigar**¹⁵⁸, melakukan rehabilitasi dan reformasi terhadap korporasi lebih mudah dilakukan daripada melakukan rehabilitasi terhadap orang. Tujuan penjatuhan sanksi ini adalah melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan praktek korporasi yang menimbulkan terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat dijadikan sebagai syarat dari pidana pengawasan, kecuali korporasi dapat menunjukkan bahwa ia telah melakukan langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Senada dengan pendapat **Tigar** di atas, Menurut **Gobert**¹⁵⁹ merupakan suatu hal yang krusial di mana tindakan rehabilitasi dan perbaikan ini secara otomatis dijatuhkan pada korporasi, kecuali

¹⁵⁸ Tigar, M. (1990) "It Does the Crime But Not the Time: Corporate Criminal Liability in Federal Law" 17, *American Journal of Criminal Law* 211.

¹⁵⁹ Gobert, *Op.Cit.*, p.13.

korporasi tersebut telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. **Gobert** menyatakan, bahwa tujuan dari tindakan rehabilitasi terhadap korporasi adalah melakukan perbaikan terhadap kebijakan korporasi dan praktek yang menimbulkan tindak pidana.

Menurut **Fisse**¹⁶⁰, sebelum pidana dijatuhkan, bagaimanapun juga korporasi harus diberi kesempatan untuk mengajukan proposal guna melakukan perbaikan akibat tindak pidana yang d terjadi.

Menurut **Gobert**, jangkauan dari perintah rehabilitasi ini adalah disyaratkannya perubahan terhadap kebijakan korporasi, pergantian individu yang terkait dengan tindak pidana dan mengembangkan sistem pengawasan internal korporasi.

❖ **Pembayaran ganti rugi dan kompensasi**

Jenis sanksi ini merupakan sanksi yang tepat untuk diterapkan bagi korporasi, karena ditujukan kepada korban, sehingga diharapkan tujuan pemidanaan dapat terpenuhi. Jika pidana denda hanya berorientasi pada pelakunya, maka jenis pidana pembayaran ganti rugi atau kompensasi lebih berorientasi pada korban, sehingga layak untuk dijadikan sebagai pidana pokok bagi korporasi.

¹⁶⁰ B Fisse, and J Braithwaite., The Allocation of Responsibility for Corporate Crime : Individualism, Collectivism and Accountability, 11 Sydney Law Review 468.

Sebagai tambahan, karena beberapa daerah di Indonesia juga terdapat ketentuan hukum adat, dalam Konsep KUHP 2000 dimungkinkan adanya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat bagi korporasi. Menurut penulis, hal ini merupakan suatu hal yang penting karena sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP 2000, yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dari berbagai jenis sanksi yang diuraikan di atas, maka susunan sanksi pidana bagi korporasi bisa dirumuskan sebagai berikut :

Pidana Pokok :

- 1) Pembubaran/Penutupan Usaha korporasi secara permanen.
- 2) Larangan kegiatan korporasi pada jangka waktu tertentu
- 3) Pidana Pengawasan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Kerja Sosial
- 6) Pembayaran Ganti Rugi/Kompensasi

Pidana tambahan :

- 1) penempatan korporasi di bawah pengampuan dalam jangka waktu tertentu;

- 2) larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
- 3) perampasan harta kekayaan (*property/asset*) dan hasil kejahatan dengan memberikan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid;
- 4) mengeluarkan atau mendiskualifikasikan terpidana/korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
- 5) memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi petugas dari jabatannya;
- 6) memerintahkan terpidana/ korporasi melakukan perbuatan untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana;
- 7) mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat / kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk menjamin perbuatan baik terpidana dan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya;
- 8) Pengumuman keputusan hakim.
- 9) Pemenuhan kewajiban adat.

b. Pola berat ringannya pidana bagi korporasi

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara umum pidana bagi korporasi adalah pidana denda yang diperberat 1/3 dari pidana untuk individu. Namun demikian besarnya pidana denda bagi korporasi sangat bervariasi dalam berbagai peraturan perundangan. Oleh karena itu sistem kategorisasi denda yang dirumuskan dalam Konsep KUHP untuk individu dapat juga diambil untuk korporasi.

Dalam *Federal Sentencing Guideline Manual 2003* yang dirumuskan oleh USSC, penentuan besar kecilnya denda ditentukan secara terperinci. Untuk korporasi yang memang didirikan dengan tujuan utama untuk melakukan kejahatan (*Criminal Purpose Organizations*), besarnya denda dijatuhkan secara maksimal, sehingga korporasi melepaskan segala asetnya. Sedangkan untuk korporasi yang tidak termasuk "*Criminal Purpose Organizations*", USSC menentukan berat ringannya denda dengan sistem kategorisasi. Dalam *Federal Sentencing Guideline Manual 2003* tersebut dirumuskan kategori berat ringannya tindak pidana (*Offense Level*) dan denda yang dijatuhkan. Selain itu denda juga dapat dilipatgandakan (*multiplier*) berdasarkan *Culpability Score* (tingkat kesalahan). *Culpability Score* ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Involvement in or Tolerance of Criminal Activity* (keterlibatan dengan tindak pidana atau toleransi terhadap tindak pidana)
- 2) *Prior History* (riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan)
- 3) *Violation of an Order* (pelanggaran terhadap perintah pengadilan)
- 4) *Obstruction of Justice* (menghalang-halangi proses peradilan)
- 5) *Effective Program to Prevent and Detect Violations of Law* (menjalankan program yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi adanya pelanggaran terhadap undang-undang)
- 6) *Self-Reporting, Cooperation, and Acceptance of Responsibility* (adanya laporan secara pribadi, kerjasama dan penerimaan pertanggungjawaban).

Dalam *Swiss Criminal Code* Tahun 2003¹⁶¹ yang baru saja menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi (1 Oktober 2003), masalah penentuan besar kecilnya pidana denda ditentukan berdasarkan bobot dari tindak pidana, besarnya kerugian yang ditimbulkan serta kemampuan ekonomi dari korporasi tersebut.

Menurut **Gunter Heine**¹⁶², jumlah besarnya denda dapat juga ditentukan dengan memperhitungkan kelipatan jumlah denda yang diberikan kepada individu, yang disebut olehnya sebagai *Totalisator*. Sebagai contoh menurut **Heine** di Prancis totalisatornya adalah 5 kali, menurut *Draft Hessia* totalisatornya sebesar 10 kali dan di Lithuania totalisatornya adalah 100 kali jumlah denda untuk individu. Model seperti ini patut juga dipertimbangkan sebagai acuan rancangan untuk penerapan pidana denda bagi korporasi.

¹⁶¹ Schellenbergwittmer, *Criminal Liability of Legal Entities*, www.swlegal.ch, November 2003.

¹⁶² Günter Heine, *Sanctions in the Field of Corporate Criminal Liability*, www.iuscrim.mpg.de/verlag,p.6.

c. Pola Perumusan sanksi pidana bagi korporasi

Dalam pembaharuan hukum pidana, salah satu yang patut untuk dipertimbangkan adalah mengenai perumusan pidana secara kumulatif. Kebijakan perumusan pidana secara kumulatif seperti halnya perumusan tunggal, setidaknya mempunyai 2 (dua) kelemahan yang menonjol.

Pertama, terletak pada sifat perumusan secara kumulatif yang sangat kaku. Dengan perumusan seperti ini, seolah-olah tidak memberikan kesempatan bagi hakim untuk menentukan jenis pidana yang paling sesuai untuk terdakwa. Apabila dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, perumusan pidana secara kumulatif merupakan *definite sentence*. Hal ini mengakibatkan hakim dihadapkan pada suatu sistem yang sangat mekanis, dan seolah-olah dihadapkan pada suatu jenis yang mau tidak mau secara otomatis harus menjatuhkan pidana secara kumulatif sekaligus.

Kedua, terletak pada batasan atau ukuran yang dipergunakan. Dalam sistem perumusan yang bersifat kumulatif tersebut, sulit untuk menentukan ukuran yang rasional mengapa suatu tindak pidana harus diancam secara kumulatif sekaligus, sementara yang lainnya tidak.

Dengan adanya kelemahan dalam perumusan pidana secara kumulatif tersebut, sebaiknya tidak dilakukan perumusan pidana

secara kumulatif, karena tidak mendukung kebijakan yang selektif dan fleksibel dalam penggunaan hukum pidana. Salah satu upaya untuk memperbaiki kelemahan tersebut adalah mereformulasi perumusan pidana secara kumulatif tersebut dengan perumusan yang bersifat alternatif. Dengan perumusan secara alternatif dapat memberikan kesempatan bagi hakim untuk memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.

Dalam mengembangkan sistem perumusan yang bersifat alternatif hendaknya didasarkan pada dua hal. Pertama adalah dengan perumusan secara alternatif jangan diartikan semata-mata hakim harus memilih salah satu dari dua sanksi yang ada, tetapi hakim tetap diberikan kesempatan untuk menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus bagi korporasi.

Kedua, bahwa penggunaan sanksi pidana itu, hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempertimbangkan apabila suatu jenis sanksi pidana telah sesuai dan dapat menunjang tujuan ppidanaan bagi korporasi, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tersebut sesuai dengan kondisi dan keadaan korporasi.

B.4.2.Usulan untuk aturan pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia

Masalah aturan pemidanaan bagi korporasi yang perlu diatur dalam rangka pembaharuan hukum pidana terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

- Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana;
- Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
- Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
- Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Penerapan pidana minimal khusus;
- Penentuan apabila suatu jenis sanksi pidana tidak dilaksanakan oleh korporasi.

a. Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana

Untuk menentukan bahwa kapan korporasi melakukan tindak pidana, ada baiknya menurut penulis digunakan 3 (tiga) doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni :

- (1) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*);
- (2) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*); dan
- (3) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang Ketat Menurut Undang-undang (*Strict Liability*)

Ad.(1) Pendekatan doktrin yang pertama, menunjukkan bahwa korporasi dikatakan melakukan tindak pidana apabila pejabat senior dalam korporasi mempunyai kebijakan yang relevan dengan ruang lingkup usaha dari korporasi yang menyebabkan terjadinya suatu delik. Pendekatan ini menggunakan doktrin Identifikasi (*The Identification Doctrine*). Pendekatan ini diperlukan dalam perumusan, untuk menghindarkan pengelakan pejabat senior dalam korporasi yang menyatakan bahwa bukan dia yang melakukan tindak pidana tersebut, tetapi pegawai dibawahnya.

Pengertian pejabat senior menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁶³ pada umumnya adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Secara umum menurut beliau pengendali perusahaan adalah "para direktur dan manajer".

¹⁶³ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.234.

Menurut **USSC**¹⁶⁴ dalam *Federal Sentencing Guidelines* 2003 dinyatakan bahwa pejabat senior adalah sebagai berikut :

"High-level personnel of the organization" means individuals who have substantial control over the organization or who have a substantial role in the making of policy within the organization. The term includes: a director; an executive officer; an individual in charge of a major business or functional unit of the organization, such as sales, administration, or finance; and an individual with a substantial ownership interest.

Dalam *Draft Criminal Code* yang diperlihatkan oleh **Russel Heaton**¹⁶⁵, digunakan istilah *Controlling Officer* sebagai berikut :

"Controlling officer of a corporation means a person participating control of the corporation in the capacity of a director, manager, secretary or other similar officer."

Dari istilah tersebut diatas baik, pejabat senior, "*High-level personnel of the organization*" maupun "*Controlling Officer*", agar terdapat keseragaman ada baiknya digunakan istilah pengurus korporasi, karena pengurus korporasi mempunyai fungsi pengendalian atau kontrol terhadap perilaku korporasi.

Tujuan penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana langsung ini adalah untuk menjaring perbuatan atau kebijakan pengurus korporasi yang menyebabkan timbulnya tindak

¹⁶⁴ USSC, *Federal Sentencing Guidelines* 2003, www.USSC.com

¹⁶⁵ Russel Heaton, *Vicarious and Corporate Liability*, Criminal Law, 1998, p.419.

pidana, yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha dari korporasi tersebut.

Ad.(2) Pendekatan yang kedua, menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti dari korporasi, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam "hubungan kerja" dengan korporasi, seperti buruh atau karyawan, atau akibat dari orang-orang yang dalam "hubungan lain"¹⁶⁶ dengan korporasi misalnya orang yang menjadi distributor dari produk-produk yang dihasilkan korporasi.

Menurut **Barda Nawawi Arief** ¹⁶⁷, doktrin "*Vicarious Liability*" ini bertolak dari doktrin "*respondeat superior*" di mana terdapat adagium sebagai berikut :

"a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant and a principal for those of his agent"

Lebih lanjut lagi menurut **Barda Nawawi Arief** ¹⁶⁸, doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti juga didasarkan pada "*employment principle*", di mana menurut beliau majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh/karyawan; jadi perbuatan karyawan secara hukum adalah perbuatan majikan.

¹⁶⁶ Roeslan Saleh menyatakan selain hubungan kerja juga terdapat bentuk "hubungan lain" dengan korporasi, seperti orang yang mewakili PT dalam penjualan barang-barangnya yang hanya mendapatkan komisi (*comissie agent*).

¹⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal.236.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 237.

Selain itu "vicarious liability" juga bisa didasarkan pada "the delegation principle", di mana menurut beliau "a guilty mind" dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.

Menurut **Eli Lederman**¹⁶⁹ doktrin vicarious liability ini merupakan perluasan batasan pertanggungjawaban-pidana dari majikan kepada karyawan korporasi maupun kepada para agen sebagai berikut :

"Originally, this model was copied to the realm of penal law in order to expand the boundaries of criminal liability and to enable its imposition, under defined conditions, on a principal or an employer for the deeds of an agent or employee."

Tujuan penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti ini adalah untuk menjaring perbuatan karyawan/buruh maupun agen dari korporasi yang menyebabkan timbulnya tindak pidana, yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha dari korporasi tersebut sebagai perbuatan korporasi.

Ad.(3) Pendekatan yang ketiga, menunjukkan bahwa korporasi melakukan tindak pidana semata-mata berdasarkan undang-

¹⁶⁹ Eli Lederman, Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity, Buffalo Criminal Law Review Vol. 4, 2000.

undang melarangnya. Menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁷⁰ dengan pendekatan ini korporasi dianggap melakukan tindak pidana jika melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dikenal dengan istilah "*Companies offence*", "*situational offence*", "*strict liability offence*". Sebagai contoh adalah korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu, korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum, dan sebagainya.

Tujuan penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana secara ketat ini adalah untuk memudahkan dalam pembuktian perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi pada delik-delik tertentu.

Dengan tiga pendekatan ini maka dapat dirumuskan mengenai kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana sebagai berikut :

"Korporasi melakukan tindak pidana apabila" :

- (1) Tindak pidana dilakukan oleh pengurus korporasi, dalam ruang lingkup usaha korporasi.
- (2) Tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi, tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 236.

- masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Tindak pidana dilakukan semata-mata karena korporasi telah melanggar peraturan perundang-undangan.

b. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu korporasi, mempunyai anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku bagi korporasi di mana di dalamnya terdapat penentuan mengenai ruang lingkup usaha dari korporasi tersebut. Hal ini membawa konsekuensi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam korporasi tidak berkaitan dengan ruang lingkup usaha dari korporasi, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut.

Dalam Konsep KUHP 2000 hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

“Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

Dengan demikian korporasi dipertanggungjawabkan sebatas perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi tersebut dilakukan melalui kegiatan yang termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

c. Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan

Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan beranjak dari doktrin Identifikasi (*The Identification Doctrine*). Dalam hal ini pengurus yang dipertanggungjawabkan dalam korporasi adalah pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi. Pengurus yang demikian mempunyai fungsi kontrol atau pengendalian terhadap kebijakan perusahaan.

Menurut **Schaffmeister**¹⁷¹, dalam teori "*Ijzerdraad-formule*" (formula kawat besi) pengurus korporasi bertanggung jawab jika :

- pengurus itu mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak, dan
- perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau lazimnya diterima.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi cenderung terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pengurus korporasi yang mempunyai fungsi kontrol tersebut. Oleh karena itu dalam perumusannya pengurus korporasi mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi.

¹⁷¹ D. Schaffmeister, Op.Cit, hal 446.

d. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Dalam menentukan siapa yang dipertanggungjawabkan jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk atas nama korporasi terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban. Pertama, yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi saja. Kedua, yang dipertanggungjawabkan adalah korporasinya saja, dan ketiga, yang dipertanggungjawabkan adalah korporasi dan atau pengurus korporasi.

Pada saat ini model ketigalah yang banyak diadopsi dalam menyusun peraturan yang memuat sanksi pidana bagi korporasi. Hal ini ditujukan agar pemidanaan terhadap korporasi dapat memiliki efek pencegahan yang efektif, karena dilakukan secara komprehensif meliputi korporasi dan pengurusnya.

e. Penerapan pidana minimal khusus

Dengan adanya pemberlakuan sanksi minimal khusus dalam peraturan perundang-undangan, maka masalah pemberatan dan peringanan apabila tindak pidana dilakukan dalam kondisi tertentu, atau jika terdapat masalah percobaan, *concurus*, *recidive* serta alasan pemberatan atau peringanan lainnya patut dikaitkan dalam penerapan sanksi minimal khusus ini.

Dalam praktek perundang-undangan yang ada selama ini, untuk pemberatan dan peringanan dilakukan dengan jalan mengurangi atau memperberat 1/3 dari hukuman yang ditetapkan. Oleh karena itu terhadap peraturan pidana yang mengandung sanksi pidana minimal khusus juga selayaknya diberlakukan peringanan ataupun pemberatan secara 1/3 pula, sehingga tidak membawa permasalahan bagi hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan.

Namun demikian dalam undang-undang tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, dikatakan untuk percobaan diancam dengan pidana yang sama jika tindak pidana selesai dilakukan, sehingga penerapan peringanan secara 1/3 ini tidak diterapkan jika ditetapkan lain oleh undang-undang.

f. Penentuan apabila suatu jenis sanksi pidana tidak dilaksanakan oleh korporasi.

Apabila suatu sanksi tidak dilaksanakan oleh korporasi tentunya harus dicari alternatif pengganti yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sebagai contoh, dalam hal suatu korporasi dijatuhi pidana denda, dan korporasi tersebut tidak membayar denda tersebut, tentunya tidak bisa dipersamakan seperti aturan umum dalam

KUHP dimana denda diganti dengan kurungan pengganti. Suatu contoh yang dapat dijadikan model adalah seperti aturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korporasi, dimana apabila pidana tersebut tidak dibayar maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang utk menutupi uang pengganti tersebut.

Aturan yang demikian dapat saja digunakan apabila pidana denda tidak dibayar oleh korporasi, karena selama ini belum ada aturan pemidanaan bagi korporasi yang tidak membayar pidana denda sebagaimana jika individu tidak membayar denda akan dikenakan kurungan pengganti.

Demikian juga apabila jenis sanksi pidana lain yang tidak dipatuhi oleh korporasi, maka hakim dapat memerintahkan korporasi untuk dikenai sanksi lain, misalnya apabila pidana kerja sosial tidak dilakukan oleh korporasi, maka korporasi dilarang melakukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam menentukan sanksi pidana pengganti bagi korporasi yang tidak melaksanakan suatu jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya, suatu hal yang harus diperhatikan adalah sanksi pidana pengganti tersebut harus disesuaikan dengan tujuan pemidanaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) permasalahan pokok yang diajukan dalam tesis ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia selama ini.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa belum ada pola pemidanaan bagi korporasi dalam peraturan perundang-undangan selama ini. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman perumusan jenis sanksi bagi korporasi, berat ringannya pidana bagi korporasi serta perumusan sanksi bagi korporasi.

Dengan adanya keanekaragaman dalam produk peraturan perundangan yang mengandung sanksi pidana bagi korporasi, dapat mengakibatkan kerancuan atau ketidak konsistenan dalam pengaturan masalah pidana dan pemidanaan bagi korporasi.

2. Pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, pihak legislatif memasukkan pertanggungjawaban pidana korporasi ke dalam Rancangan (Konsep) KUHP. Namun demikian, kebijakan tersebut memerlukan adanya suatu pola pemidanaan dan aturan pemidanaan yang dirancang khusus untuk korporasi, karena korporasi pada hakekatnya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan orang/individu.

▪ **Pola Pemidanaan**

- Jenis sanksi pidana bagi korporasi, baik pidana pokok, pidana tambahan ataupun tindakan

Untuk mencegah korporasi melakukan tindak pidana diperlukan pola jenis sanksi bagi korporasi berdasarkan dua jenis pendekatan model perilaku korporasi, yakni model ekonomi neo-klasik (*the neo-classical economic model*) dan model reformasi perilaku atau struktural (*the behavioural or structural reform model*).

Berdasarkan pendekatan ekonomik, jenis sanksi bagi korporasi bersifat finansial antara lain berupa denda, ganti rugi, penyitaan aset, dan sebagainya, sedangkan jenis sanksi berdasarkan

pendekatan reformasi perilaku atau struktural dapat berupa pidana pengawasan, pidana kerja sosial atau alternatif sanksi pidana lainnya. Dengan tersedianya jenis-jenis sanksi pidana bagi korporasi dapat memudahkan untuk menentukan jenis sanksi pidana yang tepat sesuai dengan bobot perbuatan yang dilakukan korporasi, kerugian yang ditimbulkan korporasi dan kondisi korporasi.

- Berat ringannya pidana bagi korporasi.

Untuk menentukan berat ringannya pidana bagi korporasi, yang menjadi tolok ukur adalah bobot dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi riwayat kriminal korporasi, adanya upaya untuk memperbaiki akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, serta kondisi korporasi.

- Cara perumusan sanksi pidana bagi korporasi.

Dalam merumuskan sanksi pidana bagi korporasi hendaknya dihindari perumusan sanksi pidana yang bersifat tunggal atau kumulatif, karena sifatnya sangat kaku sehingga menimbulkan kesulitan untuk menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan korporasi. Oleh karena itu perumusan sanksi pidana secara alternatif merupakan pilihan

yang tepat karena lebih fleksibel dan elastis untuk menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan bobot dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi serta kondisi korporasi.

▪ **Aturan Pidanaan**

- Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana;

Aturan ini perlu ditentukan untuk menjangkau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior korporasi, pejabat manajerial korporasi, pekerja, agen korporasi maupun individu yang berhubungan dengan korporasi yang bertindak untuk atau atas nama korporasi dalam ruang lingkup korporasi sebagai perbuatan korporasi. Agar dapat meliputi perbuatan yang dilakukan baik oleh pihak pengurus, manajer, pekerja ataupun agen korporasi, serta pada delik-delik tertentu yang sudah terlihat korporasi melakukan tindak pidana, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana dilakukan oleh pengurus korporasi, dalam ruang lingkup usaha korporasi.
- 2) Tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan

hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi, tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

3) Tindak pidana dilakukan semata-mata karena korporasi telah melanggar peraturan perundang-undangan.

- Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan;

Aturan ini ditentukan untuk memberikan pembatasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam korporasi, yakni apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk atau atas nama korporasi dalam ruang lingkup usaha korporasi.

- Penentuan kapan pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan;

Aturan ini dilakukan untuk memberikan batasan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi, di mana pengurus yang layak untuk dipertanggungjawabkan adalah pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi.

- Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Dalam hal suatu tindak pidana dikatakan telah dilakukan oleh korporasi, maka yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :

1. Korporasi;
2. Pengurus;
3. Korporasi dan pengurus.

- Penerapan pidana minimal khusus;

Dengan adanya pemberlakuan sanksi minimal khusus dalam peraturan perundang-undangan, maka masalah pemberatan dan peringanan apabila tindak pidana dilakukan dalam kondisi tertentu, atau jika terdapat masalah percobaan, *concursum*, *recidive* serta alasan pemberatan atau peringanan lainnya patut dikaitkan dalam penerapan sanksi minimal khusus ini.

Pemberatan dan peringanan dilakukan dengan jalan mengurangi atau memperberat $\frac{1}{3}$ dari hukuman yang ditetapkan, kecuali ditetapkan secara khusus dalam undang-undang.

- Penentuan apabila suatu jenis sanksi pidana tidak dilaksanakan oleh korporasi.

Apabila suatu jenis sanksi yang dijatuhkan tidak dipenuhi oleh korporasi, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang lain yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Sebagai contoh,

apabila korporasi dijatuhi pidana denda dan korporasi tidak membayar denda tersebut, dapat dilakukan penyitaan aset korporasi dan dijual untuk memenuhi kewajiban korporasi yang tidak dibayar tersebut.

B. Saran

Mencermati hasil-hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa saran yang layak nya mulai dipikirkan untuk ditindaklanjuti adalah :

1. Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Konsep KUHP memerlukan sistem pemidanaan yang jelas dan konsisten di dalamnya. Oleh karena itu, mengingat sifat dan karakter korporasi yang berbeda dengan individu, perlu adanya suatu pola pemidanaan yang khusus bagi korporasi, baik dari segi jenis sanksi pidana, berat ringannya pidana, maupun cara perumusan sanksi pidana bagi korporasi, serta aturan pemidanaan bagi korporasi guna melandasi tahapan fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yakni kebijakan aplikasi dan eksekusi.
2. Sistem pemidanaan bagi korporasi, idealnya disatukan atau diintegrasikan dalam aturan umum KUHP yang baru, karena KUHP merupakan induk hukum pidana materiil yang menjadi acuan atau pedoman bagi pihak legislatif dalam membuat peraturan yang

mengandung sanksi pidana dan merupakan pedoman dalam tahap aplikasi dan eksekusi pemidanaan terhadap korporasi.

UPT-PUSTAK-UNHIP

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1986
- Ancel, Marc, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, Routledge & Kegan Paul, London, 1965
- Andenaes, Johannes, The General Part of the Criminal Law of Norway, 1965
- Australian Law Reform Commission, Sentencing : *Penalties*, Discussion Paper No. 30, Sydney, 1987.
- Australian Law Reform Commission, Compliance with the Trade Practices Act 1974, Discussion Paper no.56, 1993
- Abidin, AZ., Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya paramita, Jakarta, 1983
- Ali, Chidir, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987
- Bacigalupo, Silvina, "Accessory Consequences" Applicable to Legal Entities Under the Spanish Criminal Code of 1995, www.iuscrim.mpg.de
- Box, Steven, Power, Crime and Mystification, Tavistock Publications, London, 1983
- Byam, JT, 'The Economic Inefficiency of Corporate Criminal Liability' 73 Journal of Criminal Law and Criminology 582, 1982
- Cheesman, Henry R., Contemporary Business Law 3th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2000
- Clinard, Marshall, B, and yeager, Peter.C., Corporate Crime, Macmillan, London, 1980.
- Clough, Jonathan, Sentencing The Corporate Offender : The Neglected Dimension of Corporate Criminal Liability
www.lawbookco.com.au/academic

- Coffee , JC, "No Soul to Damn: No Body to Kick': An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment" 79 Michigan Law Review 386, 1981
- De Maglie, Cristina, Corporate Crime and Sentencing: The Italian Solution , www.iuscrim.mpg.de.
- Doelder/Tiedemann (eds.), Criminal Liability of Corporations, The Hague, United Kingdom, 1996
- Fisse, B, 'The Use of Publicity as a Criminal Sanction Against Business Corporations' 8 MULR 107, 1971.
- , "Community Service as a Sanction against Corporations" Wisconsin Law Review 970, 1981.
- , 'Sanctions Against Corporations: Economic Efficiency or Legal Efficacy?' , Transnational Corporations Research Project, University of Sydney, 1986
- , "Sentencing Options Against Corporations" 1 Criminal Law Forum 211, 1990.
- Fisse B and J Braithwaite , 'The Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualism, Collectivism and Accountability' 11 Syd LR 468, 1988.
- , Corporations, Crime and Accountability, Cambridge University Press, Cambridge, 1993
- Gilligan, George, Helen Bird and Ian Ramsay, How Effective are the Civil Penalty Sanctions in the Australian Corporations Law, Australian Institute of Criminology, 1999.
- Gobert , James , Controlling Corporate Criminality: Penal Sanctions and Beyond , First Published in Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackstone Press Ltd, 1998
- Heaton, Russel, Vicarious and Corporate Liability, Criminal Law, 1998
- Heine , Günter, Sanctions in the Field of Corporate Criminal Liability , www.iuscrim.mpg.de/verlag

- Hildyard, Nicholas, Fakta-fakta Yang Digelapkan (*Cover Up*), Diterjemahkan Tim Redaksi Pustaka Azet, Jakarta, 1986
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1991
- Koesnoen, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur Bandung, 1964
- Lederman, Eli, Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity, Buffalo Criminal Law Review Vol. 4, 2000.
- Malikoel Adil, Soetan K., Pembaharuan Hukum Perdata Kita, PT Pembangunan, Jakarta, 1955
- Marie Boisvert, Anne, Corporate Criminal Liability, Uniform Law Conference of Canada, Discussion Paper, www.ualberta.ca
- Masru, Abdul Wahid, Beberapa Aspek Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafting), Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1998
- Miles, Matthew B. & A. Huberman, Qualitative data Analysis, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta, 1992
- Muladi, Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- , Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997
- , Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol I/No.1/1998, ASPEHUKI dan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998
- Nader, Ralph, Report on Corporate Crime October 2000, [www. Thenation.com](http://www.thenation.com)

- Nawawi Arief, Barda , Perbandingan Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,1990
- , Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang,1994
- , Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, UNDIP, Semarang, 1994
- , Bunga Rampai Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- , Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- , Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- , Kapita Selekta Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Packer , Herbert L., The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, Stanford, California, 1968
- Posner , R, Economic Analysis of Law 4th edn, Little, Brown & Co, Boston, 1992
- Power , Helen, Issues in Corporate Crime, Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackstone Press Ltd, 1998
- Préfontaine , Daniel C. , Effective Criminal Sanctions Against Corporate Entittes: Canada, www.iuscrim.mpg.de/verlag

- Rahardjo, Satjipto, "Beberapa Persoalan tentang UU dan Siasat Penggunaannya dalam "Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat", Alumni, Bandung, 1977
- Reksodiputro , Mardjono, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Schaffmeister, D. , Hukum Pidana (Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana Dalam rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda), Editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Saleh, Roeslan, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, Jakarta, 1984
- Schellenbergwittmer, Criminal Liability of Legal Entities , www.swlegal.ch, 2003
- Seno Adji, Oemar, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti, Erlangga, Jakarta, 1984
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- , Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, Agung Press, Semarang, 1989
- Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1982
- Steer, John R., Changing Organizational Behaviour "The Federal Sentencing Guidelines Experiments Begins To Bear Fruit", unpublished paper presented at the Twenty-Ninth Annual Conference on Value Inquiry, Tulsa, Oklahoma ,2001.
- Sudarto, Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum dalam seminar "Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum, FH UGM, Yogyakarta, 1978
- , Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro Semarang tanggal 21 Desember 1974 dalam Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Alumni, Bandung, 1981

- , Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981
- , Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung , 1981
- , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Susanto , I.S., Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- The Centre for Corporate Accountability, Response To Sentencing Advisory Panel Consultation On Environmental Offences, <http://www.corporateaccountability.org/dl/SentCCAresponse.pdf>
- Tigar, M. , "It Does the Crime But Not the Time: Corporate Criminal Liability in Federal Law" 17 , American Journal of Criminal Law 211, 1990.
- USSC, Federal Sentencing Guidelines 2003, www.USSC.com
- Van Bemmelen , J.M., Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Bandung, 1986
- Wells, Celia, Corporations and Criminal Responsibility, Clarendon Press, Oxford, 1993
- . Corporations & the Risk of Criminal Liability, <http://www.freedomtocare.org>.
- , 'The Millennium Bug and Corporate Criminal Liability', 1999 (2) The Journal of Information, Law and Technology (JILT). <http://www.law.warwick.ac.uk/jilt/99-2/wells.html>
- , Criminal Responsibility Of Legal Person In Common Law Jurisdictions, Paper prepared for OECD Anti-Corruption Unit Working Group on Bribery in International Business transactions, Paris, 4 th October 2000
- Wong, Darlene R. , Stigma : A More Efficient Alternative To Fines In Deterring Corporate Misconduct, "3 California Criminal Law Review. 3, 2000